

**DERADIKALISASI PEMAHAMAN ALQURAN
MENURUT NASARUDDIN UMAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

TAQWIYA

NIM. 150303029

Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Taqwiya

Nim : 150303029

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 19 Juli 2019

Yang menyatakan,



Taqwiya
NIM: 150303029

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Alquran dan Tafsir

Diajukan Oleh:

TAQWIYA


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin
Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir
NIM : 150303029

Disetujui Oleh:

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,


Dr. Lukman Hakim, M.A.

NIP.197506241999031001


Nurullah, S.TH. MA.

NIP.198104182006042004

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir

Pada Hari/ Tanggal: Rabu, 24 Juli 2019 M
21 Dzulqaidah 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Dr. Lukman Hakim, M. Ag
NIP.19750501199903 100 1

Sekretaris,



Nurullah, S.Th., MA
NIP.19810418 200604 200 4

Anggota I,



Prof. Dr. H. Syamsul Rijal Sys, M. Ag
NIP. 19630930 199103 100 2

Anggota II,



Muhajirul Fadhli, Lc, MA
NIP.19880908 201801 100 1

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Des. Fuadi, M. Hum.
NIP.19650204 199503 100 2

ABSTRAK

Nama/ NIM : Taqwiya/ 150303029
Judul Skripsi : Deradikalisasi Pemahaman Alquran Menurut Nasaruddin Umar
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Lukman Hakim, M.Ag
Pembimbing II : Nurullah, S.TH. MA.

Pemahaman terhadap Alquran semakin berkembang, baik yang mempresentasikan nilai-nilai keislaman, hingga yang radikal dan tidak objektif yang merusak *image* Alquran dan Islam. Hal ini terlihat jelas pada penafsiran terhadap ayat-ayat dengan tema peperangan yang dipahami secara eksklusif, subjektif, dan tekstual terlepas dari latar belakang turunnya ayat yang kemudian memunculkan pemahaman bahwa ayat-ayat tersebut sebagai legitimasi berperang dengan kekerasan. Berangkat dari permasalahan ini penulis tertarik mengkaji konsep Nasaruddin Umar terkait deradikalisasi pemahaman Alquran. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah kepustakaan, dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur-literatur berupa buku, jurnal, skripsi dan artikel yang terkait dengan pemikiran Nasaruddin Umar. Data dianalisis menggunakan 6 tahapan analisis isi (*content analysis*) Klaus Krippendorff. Hasil penelitian, mendapati bahwa Nasaruddin Umar menafsirkan Alquran menggunakan metode tafsir *mawḍū‘i*, dengan bentuk penafsiran *bi al-ra‘yi*. Corak penafsiran Nasaruddin Umar didominasi oleh aspek *socio-historis*. Konsep deradikalisasi pemahaman Alquran Nasaruddin Umar mengarahkan interpretasi Alquran melalui pendekatan kontekstual, memahami Alquran secara objektif, mempertimbangkan kronologis (*asbāb al-nuzūl*) ayat dan *dalālah* (petunjuk makna) lafaz, serta mengkompromikan makna dan semangat ayat dengan mempertimbangkan pedapat mufassir terdahulu. Implikasi dari konsep deradikalisasi pemahaman Alquran Nasaruddin Umar melahirkan konsep khusus mengenai peperangan dalam perspektif Alquran. Tidak terdapat ayat Alquran yang menganjurkan untuk memulai peperangan baik

secara individu maupun kelompok. Aksi terorisme tidak termasuk ke dalam konteks ayat-ayat yang melegitimasi peperangan.



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Audah dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	TH	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan :

1. Vokal Tunggal

----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qīla*

----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (Fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya : (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة)

(الأولى) = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara ta' marbūtah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة, دليل الاناية, تحافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس , الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزئى ditulis *juz'i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis, seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shidieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

B. SINGKATAN

swt. = *subhānahu wa ta'āla* - R A N I R Y = Al

saw. = *ṣalla Allāhu 'alaihi wa sallam* Dkk. = dan kawan-kawan

QS. = Quran Surat Cet. = Cetakan

ra. = *raḍiya Allahu 'anhu* Vol. = Volume

HR. = Hadis Riwayat Terj. = Terjemahan

as. = *'alaihi al-salam* M. = *Masehi*

H = Hijriah t.tp = Tanpa tempat terbit

t.p = Tanpa penerbit t.t = Tanpa tahun terbit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk menuntut ilmu hingga menjadi sarjana. Serta atas izin dan pertolongan Allah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Şalawat dan salam kepada junjungan alam kekasih Allah, Nabi Muhammad saw beserta para Sahabatnya.

Skripsi yang berjudul “DERADIKALISASI PEMAHAMAN ALQURAN MENURUT NASARUDDIN UMAR” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Dengan beberapa rintangan dan tantangan, namun atas rahmat Allah swt, doa, motivasi, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak maka segala kesulitan dapat dilewati.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Khususnya kepada Ayahanda tercinta Ramli Yahya dan Ibunda tersayang Zainah Isma, yang tidak mengenal lelah dan bosan untuk terus menasehati, memberi dukungan dan motivasi yang sangat berharga, serta memberi cinta dan sayang dan yang terpenting tiada henti-hentinya senantiasa mendoakan anaknya untuk menyelesaikan studi ini. Begitu pula kepada abang dan adik tersayang Rizki Ichsan S.Kom

dan Radhiatul Fithrah yang selalu mendukung, mendoakan serta membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Abdul Wahid, M.Ag selaku Penasehat Akademik, Bapak Dr. Lukman Hakim M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Nurullah, S.TH. MA., selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak awal sampai akhir selesainya karya ilmiah ini.

Serta tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Bapak Drs. Fuadi M.Hum., dan jajarannya, ketua Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Bapak Dr. Muslim Djuned, M.Ag, Bapak Dr. Maizuddin, M.Ag., Selaku Dosen Konsultan penulis yang senantiasa meluangkan waktu untuk mengarahkan penulis dalam proses awal penyelesaian karya ilmiah ini, dan seluruh staf di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat serta seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir angkatan 2015 terkhusus kepada Sitti Indana Zulfa, Nyanyak Keumala Zia, Cut Nurul Fajri Harlita, Nadia Putri Mawarni, Rauzatun Maulia, Mutiara Ramadhan, Fina-ul Khairi, dan teman-teman seperjuangan lainnya jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir angkatan 2015 yang telah membantu baik berupa memberi pendapat maupun dorongan serta semangat dalam menyelesaikan

skripsi ini, semoga Allah Swt. memberi pahala yang setimpal kepada semuanya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah menghadiahkan buku *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis* karya Nasaruddin Umar, yang penulis jadikan sebagai referensi utama. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pustaka Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Pustaka Induk UIN Ar-Raniry, Pustaka Wilayah, dan Pustaka Baiturrahman yang mana bisa penulis mencari data-data, bahan-bahan, dan bisa meminjam buku-buku apa saja yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari para pembaca, sehingga penulis dapat menyempurnakan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah swt jugalah penulis berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dari penulis khususnya dan masyarakat umumnya. *Amin ya Rabb al-‘Alamīn.*

Banda Aceh, 19 Juli 2019

Taqwiya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teori	10
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II PEMAHAMAN DERADIKALISASI PENAFSIRAN ALQURAN

A. Radikalisasi Pemahaman Alquran	19
B. Isu-isu Radikalisasi Pemahaman Alquran	30
C. Upaya Deradikalisasi Pemahaman Alquran	36

BAB III LATAR BELAKANG PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR

A. Latar Belakang Kehidupan Pribadi	38
B. Latar Belakang Sosiokultural	47
C. Pemikiran Nasaruddin Umar	50

BAB IV DERADIKALISASI PEMAHAMAN ALQURAN

A. Metode Penafsiran Alquran Nasaruddin Umar	57
--	----


B. Konsep Deradikalisasi Pemahaman Alquran Nasaruddin Umar.....	62
C. Implikasi Konsep Deradikalisasi Pemahaman Alquran Nasaruddin Umar Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Bermuatan Jihad	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA.....	78
---------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84
----------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran sebagai kitab suci yang diperkenalkan Nabi Muḥammad saw. membawa misi mulia dalam menghadirkan kemaslahatan serta keadilan dan kebebasan umat manusia. Sejumlah ayat dalam Alquran mendorong pemeluknya untuk melakukan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran, karena salah satu konsep dasar yang diyakini umat Islam adalah “Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi yang lain”. Banyak perintah, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam Alquran bertujuan menata kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga pemeluknya dalam tatanan Islam serta menjamin terwujudnya kehidupan islami dalam masyarakat dan berkembangnya kondisi islami dalam negara.¹

Sebagai sebuah kitab suci, Alquran mengandung penjelasan yang sangat komprehensif, dari kehidupan pribadi hingga sistem tata negara semuanya terangkum dalam Alquran. Sehingga dalam pemahaman dan pengaplikasian Alquran perlu dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai faktor, tidak hanya dari segi tekstual tetapi juga dari segi kontekstualnya. Penafsiran Alquran perlu melalui penelusuran dari berbagai kondisi dan pendekatan baik pendekatan sosiologis, kultural, psikologis, etika, politik dan lain sebagainya.² Beragamnya pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan Alquran pada akhirnya akan berpengaruh terhadap hasil penafsiran.

Secara teks Alquran memang tidak pernah dan tidak akan mungkin berubah sepanjang zaman, akan tetapi dalam penafsiran

¹Muḥammad Fethullah Gulen, *Islam Raḥmatan li al-‘Ālamīn*, (Jakarta: Republika, 2011), hlm. 393.

²Emha Ainun Nadjib, *Surat kepada Kanjeng Nabi*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 335.

akan senantiasa mengalami perubahan mengikuti ruang dan waktu. Alquran perlu dikaji, dianalisis, diinterpretasi dengan berbagai metode dan alat dengan tujuan memahami makna terdalam yang tersimpan di dalam Alquran itu sendiri.³ Sebagai pedoman hidup yang kaya makna, Alquran memerlukan interpretasi yang mendalam pada setiap ayatnya. Interpretasi secara mendalam dan benar ini sangat dibutuhkan dalam memahami pesan-pesan Alquran. Hasbi Ash-Shidieqi menyebutkan bahwa ada begitu banyak cabang ilmu yang perlu dikuasai dalam memahami Alquran.⁴ Sehingga pemahaman Alquran tidak dapat dilakukan dengan semena-mena.

Dewasa ini pemahaman terhadap Alquran semakin berkembang dari berbagai kalangan. Mulai dari pemahaman yang mempresentasikan nilai-nilai keislaman di mana Alquran merupakan sumber hukum dan pedoman hidup umat Islam yang tidak terlepas dari nilai kebaikan. Hingga pemahaman yang merusak *image* Alquran dan Islam itu sendiri. Terdapat beberapa ayat Alquran yang oleh sebagian kelompok dipahami secara eksklusif yang mengarahkan pada pemahaman radikal yang dianggap tidak objektif terhadap ayat-ayat Alquran. Terlebih pada ayat-ayat dengan tema pembahasan yang terkait peperangan seperti ayat-ayat jihad, *qitāl*, murtad, ahlulkitab, kafir zimi, dan kafir harbi.

Beberapa ayat yang terkait dengan peperangan ini, kemudian dipahami secara eksklusif maupun subjektif dan tekstual terlepas dari latar belakang turunnya ayat tersebut. Sehingga muncul pemahaman bahwa ayat-ayat tersebut sebagai legitimasi dan anjuran untuk berperang dengan menggunakan kekerasan. Terlebih apabila pemahaman ayat-ayat ini dipahami dalam bentuk potongan-potongan tidak secara menyeluruh akan menimbulkan kesan anarkis dan destruktif. Muncullah paradigma di kalangan

³Umar Shihab, *Kontekstualitas Alquran: Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Alquran*, (Jakarta: Permadani, 2005), hlm. 3.

⁴T. M. Hasbi Ash-Shidieqi, *Sejarah Pengantar Ilmu Alquran dan Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 112.

orientalis bahwa jihad merupakan “perang suci”⁵ yang merupakan cara Islam menyebarluaskan wilayah kekuasaan dengan melegalkan kekerasan. Sehingga stigma buruk muncul terhadap Islam yang seharusnya membawa misi kedamaian sebagai agama *rahmatan li al-’alamīn* justru mengajarkan doktrin yang terkesan anarkis, tidak toleran dan cenderung destruktif.

Dewasa ini di Indonesia banyak muncul gerakan-gerakan radikal yang mengatasnamakan jihad dengan tujuan membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan, membebaskan umat Islam dari sistem, ide, perundang-undangan dan hukum kufur yang mendominasi dengan menggunakan kekerasan yang dianggap radikal.⁶ Kelompok-kelompok Islam radikal ini dianggap penyebab munculnya persoalan krusial kemasyarakatan seperti konflik keagamaan di Maluku dan Poso 1999-2005, bom BEJ (Bursa Efek Jakarta) pada 1999, bom Bali tahun 2002, bom gereja-gereja pada malam Natal tahun 2002, bom JW Marriot pada 2003, bom Kedutaan Australia pada 2004, bom Bali II pada 2005, serta beberapa aksi terorisme lainnya yang kemudian mengangkat nama kelompok radikal tersebut.⁷

Menyikapi banyaknya muncul kesalahpahaman dalam memahami Alquran sehingga Alquran dipahami secara eksklusif dan radikal, Nasaruddin Umar dalam bukunya yang berjudul *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis* menawarkan beberapa solusi dalam memahami ayat Alquran yang dianggap radikal. Hal ini dikarenakan munculnya stigma buruk terhadap Islam dengan berlandaskan pada ayat Alquran, menurut Nasaruddin Umar yang perlu dikoreksi bukanlah Alquran sebagai sumbernya,

⁵Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 127-128.

⁶Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 299-301.

⁷M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), hlm. 109-111.

melainkan pemahaman para pembaca yang menafsirkan ayat Alquran tersebut yang perlu dikaji ulang.

Sebagai langkah awal Nasaruddin Umar mengupayakan pemahaman Alquran dengan menggunakan metodologi yang komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek *asbāb al-nuzūl*⁸ yakni tidak hanya dengan memperhatikan sisi literal atau kebahasaan Alquran saja, tanpa mempedulikan susunan kalimat, siapa pembicaranya, kepada siapa pembicaraan tersebut ditujukan, serta konteks dari isi pembicaraan tersebut.⁹

Nasaruddin Umar termasuk ke dalam salah satu tokoh muslim Indonesia yang memiliki pola pikir dan pemikiran moderat. Pola pemikirannya tersebut dapat ditemukan dalam karya-karyanya yang banyak mengangkat tema toleransi, persamaan hak, serta Islam sebagai agama *rahmatan li al-‘ālamīn*. Nasaruddin Umar merupakan ulama dengan pemikiran terbuka terhadap perkembangan teologi dunia. Pemikirannya memberikan solusi Islam yang damai tanpa terorisme. Nasaruddin Umar merupakan salah satu pendiri Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pernah menjadi Wakil Menteri Agama Republik Indonesia selama 4 tahun. Nasaruddin Umar saat ini merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal.

Nasaruddin Umar merupakan Doktor terbaik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia merupakan salah satu tokoh ulama Indonesia yang masuk dalam 500 muslim paling berpengaruh di dunia.¹⁰ Sebagai Guru Besar Ilmu Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentu Nasaruddin Umar memiliki kompetensi yang mumpuni dalam memahami ayat Alquran.

⁸Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 3.

⁹Muhammad Ulinnuha, *Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir*, (Jakarta: Azzamedia, 2015), hlm. 157.

¹⁰John Eposito dan Ibrahim Kalin (Ed), *The 500 Most Influential Muslim in the World*, (t.tp: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2009), hlm. 188.

Beberapa ahli juga membahas topik terkait dengan deradikalisme seperti Yusuf Qaradhawy dalam bukunya yang berjudul *Islam Radikal, Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya* (Terj. Harwin Murtadha) yang membahas mengenai makna radikalisme, sebab dan akibat radikalisme, serta upaya mengatasi radikalisme (deradikalisme).¹¹ Dalam beberapa buku lainnya yang terkait dengan deradikalisme, kebanyakan pembahasan yang diangkat oleh para ahli mengenai deradikalisme ialah dari sudut pandang fikih, hingga pengaplikasiannya dalam bentuk dakwah.

Berbeda dengan konsep deradikalisme yang ditawarkan para ahli lainnya Nasaruddin Umar lebih banyak membahas deradikalisme dengan menderadikalisasi pemahaman teks keagamaan berupa Alquran dan Hadis dengan memberi uraian dan analisis semantik dan kaidah-kaidah linguistik serta penjelasan terhadap pemahaman ayat Alquran secara objektif yang terhindar dari pemahaman yang radikal.¹²

Menilik dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsep deradikalisasi pemahaman Alquran yang ditawarkan Nasaruddin Umar dengan meneliti tulisan-tulisannya terkait dengan pemahaman Alquran.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah menurut Nasaruddin Umar ada beberapa penafsiran mengenai ayat yang berkaitan dengan peperangan ditafsirkan secara radikal. Sehingga, Nasaruddin Umar mengemukakan beberapa konsep penafsiran

¹¹Umu Arifah Rahmawati, "Deradikalisasi Pemahaman Agama dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Agama Islam", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 3-4.

¹²Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. xiii.

Alquran yang dianggap dapat menderadikalisasi pemahaman Alquran.

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana metodologi penafsiran Alquran Nasaruddin Umar ?
2. Bagaimana konsep deradikalisasi pemahaman Alquran Nasaruddin Umar?
3. Bagaimana implikasi konsep deradikalisasi pemahaman Alquran Nasaruddin Umar terhadap penafsiran ayat-ayat dengan tema peperangan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencapai tujuan penelitian yakni untuk mengetahui pandangan Nasaruddin Umar terkait dengan konsep deradikalisasi pemahaman Alquran. Secara konkrit penulis ingin menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metodologi penafsiran Alquran Nasaruddin Umar.
2. Untuk mengetahui konsep deradikalisasi pemahaman Alquran Nasaruddin Umar.
3. Untuk mengetahui implikasi deradikalisasi pemahaman Alquran Nasaruddin Umar terhadap penafsiran ayat-ayat dengan tema peperangan.

D. Manfaat Penulisan

Tercapainya tujuan penelitian dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis ialah menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan pemikiran terhadap tafsir

Alquran khususnya deradikalisasi pemahaman Alquran menurut Nasaruddin Umar. Membuka cakrawala berpikir bahwa ayat Alquran dalam hal menafsirkannya banyak terdapat perbedaan baik secara metode, corak maupun hasil penafsirannya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi suatu acuan dasar para peneliti yang ingin mengkaji tentang deradikalisasi pemahaman Alquran, serta pemahaman Alquran menurut Nasaruddin Umar.

3. Manfaat Khusus

Manfaat khusus dari penelitian ini adalah menambah wawasan bagi penulis dan menambah keilmuan mengenai permasalahan yang diteliti. Semoga penelitian ini akan menjadi karya ilmiah pertama untuk penulis yang mengkaji deradikalisasi pemahaman Alquran.

E. Tinjauan Pustaka

Terkait dengan tema deradikalisasi dan ketokohan Nasaruddin Umar ditemukan beberapa tulisan, di antara tulisan yang sudah pernah dibuat terkait ketokohan Nasaruddin Umar kebanyakan ialah seputaran tema gender. Tulisan-tulisan tersebut ialah berupa skripsi *Kepemimpinan dalam Keluarga (Studi Analisis Penafsiran Nasaruddin Umar terhadap QS. al-Nisa Ayat 34)* karya Khaerul Umam diterbitkan UIN Walisongo tahun 2017. Kajian yang dilakukannya berupa analisis terhadap penafsiran Nasaruddin Umar QS. al-Nisa ayat 34 mengenai kepemimpinan dalam keluarga terkait dengan peran antar suami dan istri dengan menggunakan pendekatan gender.¹³

¹³Khaerul Umam, “Kepemimpinan dalam Keluarga (Studi Analisis Penafsiran Nasaruddin Umar Terhadap QS. al-Nisa Ayat 34)”, (Skripsi Tafsir Hadis, UIN Walisongo Semarang, 2017), hlm. 96.

Mengangkat tema gender seperti Khaerul Umam, Henny Latifah Sari menulis skripsi dengan judul *Kiprah Prof. Nasaruddin Umar dalam Sosialisasi Kesetaraan Gender* diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002. Namun berbeda dengan Khaerul Umam, Henny Latifah Sari membahas mengenai pemahaman terhadap konsep sosialisasi kesetaraan gender Nasaruddin Umar baik itu melalui media elektronik maupun media cetak. Dalam skripsinya Henny Latifah juga membahas mengenai prinsip-prinsip kesetaraan gender menurut Alquran serta bias gender dalam pemahaman teks Alquran berdasarkan sudut pandang Nasaruddin Umar.¹⁴

Serupa dengan Henny Latifah Sari, skripsi yang ditulis oleh Asyhari dengan judul *Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawengi* yang diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 juga mengangkat tema gender Nasaruddin Umar. Namun yang membedakan kajian yang dilakukan oleh Asyhari dengan Henny dan Khaerul Umam, Asyhari memfokuskan penelitiannya pada perbandingan konsep kesetaraan gender yang diusung Nasaruddin Umar dan Ratna Megawengi. Kajian ini merupakan studi komparatif kedua tokoh yang menjelaskan mengenai hubungan serta relasi pemikiran kedua tokoh tersebut dan kelebihan serta kekurangan dari masing-masing tokoh.¹⁵

Masih dalam tema gender menurut Nasaruddin Umar, Lukman Hakim yang merupakan mahasiswa Jurusan Filsafat Agama menyusun penelitiannya dalam bentuk skripsi yang berjudul *Kedudukan Perempuan dalam Islam (Studi Pemikiran Nasruddin Umar)* yang diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015. Kajian yang dilakukan oleh Lukman

¹⁴Henny Latifah Sari, “Kiprah Prof. Nasaruddin Umar dalam Sosialisasi Kesetaraan Gender”, (Skripsi Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002), hlm. 17-22.

¹⁵Asyhari, “Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawengi”, (Skripsi Perbandingan Mazhab, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), hlm. 18.

Hakim ini berupa analisis kedudukan perempuan dalam Islam menurut Nasruddin Umar dan faktor adanya bias gender dalam penafsiran Alquran menurut Nasaruddin Umar.¹⁶ Perbedaan yang jelas ditemukan antara penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim dengan penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya ialah terletak pada fokus masalah yang diangkat. Meskipun mengangkat tema yang sama tapi para peneliti tersebut meneliti dari fokus yang berbeda dengan cara penyampaian yang juga berbeda.

Terkait dengan tema deradikalisasi maupun deradikalisme ditemukan beberapa tulisan yang dianggap relevan dengan tema tersebut, yaitu berupa *book review* yang dilakukan oleh Miftachul Cusnah dengan judul *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis* yang diterbitkan oleh Aspirasi tahun 2014.¹⁷ Tulisan ini berupa ulasan umum terhadap buku *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis* karya Nasaruddin Umar.

Mengangkat tema deradikalisasi Umu Arifah Rahmawati yang menyusun penelitiannya dalam bentuk skripsi yang berjudul *Deradikalisasi Pemahaman Agama dalam Pemikiran Yusuf Qaradhawy Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Agama Islam* diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Dalam penelitiannya Umu Arifah mengemukakan analisis terhadap pemahaman deradikalisme menurut Yusuf Qaradhawy ditinjau dari perspektif Pendidikan Agama Islam.

Tidak jauh beda dengan Umu Arifah, Haris Ramadhan yang menuliskan hasil penelitiannya dalam bentuk tesis dengan judul *Deradikalisasi Paham Keagamaan Melalui Pendidikan Islam Rahmatan li al-'Alamīn* yang diterbitkan UIN Maulana Malik

¹⁶Lukman Hakim, "Kedudukan Perempuan dalam Islam (Studi Pemikiran Nasaruddin Umar)", (Skripsi Filsafat Agama, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).hlm. 15-16.

¹⁷Miftachul Cusnah, "Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis" Review buku Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis, oleh Nasaruddin Umar, Jurnal Aspirasi Vol. 5, Desember, 2014.

Ibrahim, Malang tahun 2016.¹⁸ Dalam tesisnya Haris Ramadhan mengemukakan bahwa langkah strategis melakukan deradikalisasi ialah melalui jalur pendidikan yang berlandaskan pada konsep pendidikan Islam *rahmatan li al-'alamīn* yang merupakan studi pemikiran KH. Abdurrahman Wahid. Yang membedakan kajian yang dilakukan oleh Umu Arifah dan Haris Ramadhan ialah dari segi tokoh yang dirujuk.

Berbeda dengan Haris Ramadhan dan Umu Arifah, Hamdani yang menuliskan penelitiannya dalam bentuk skripsi dengan judul *Deradikalisasi Gerakan Terorisme (Analisis Politik Hukum Islam terhadap Program Deradikalisasi Terorisme BNPT 2012)* diterbitkan IAIN Walisongo tahun 2012.¹⁹ Mengangkat kajian berupa tinjauan politik hukum Islam terhadap pelaku kejahatan terorisme di Indonesia.

Sejauh kajian kepustakaan yang dilakukan belum ditemukan secara khusus tulisan detail mengenai *Deradikalisasi Pemahaman Alquran Menurut Nasaruddin Umar*, maupun tulisan mengenai konsep deradikalisasi berdasarkan sudut pandang Nasaruddin Umar. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dikaji lebih lanjut.

F. Kerangka Teori

Dalam ilmu filsafat studi tokoh dapat dikaji dari tiga sudut pandang, yaitu ontologis yang menjelaskan keadaan tokoh sebagaimana adanya, epistemologis yang membahas studi tokoh dari sisi sejarah/historis (*socio-cultural-religius*), dan aksiologis

¹⁸Haris Ramadhan, "Deradikalisasi Paham Keagamaan Melalui Pendidikan Islam *Rahmatan li al-'Alamīn*" (Tesis Pendidikan Agama Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hlm. viii.

¹⁹Hamdani, "Deradikalisasi Gerakan Terorisme (Analisis Politik Hukum Islam terhadap Program Deradikalisasi Terorisme BNPT 2012)", (Skripsi Siyasa Jinayah, IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. vi.

yang membahas studi tokoh dari sisi manfaatnya dan nilai gunanya.²⁰

Tokoh merupakan orang yang terkemuka, disegani, dan kenamaan dalam bidangnya (politik, kebudayaan, dan sebagainya).²¹ Tokoh merupakan seseorang yang memenuhi tiga indikator ketokohan yaitu memiliki integritas yang tercermin dari kedalaman ilmunya, memiliki karya-karya monumental baik fisik maupun nonfisik, serta memiliki kontribusi yang dapat dirasakan masyarakat.²²

Tokoh dan gagasan-gagasan besarnya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan sejarah. Studi tokoh maupun penelitian tokoh merupakan suatu penelitian riwayat hidup individu (*individual life history*) yang termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif.²³ Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dalam rangka pengkajian terhadap seorang tokoh, karya, kontribusi maupun perkembangan gagasan dan pemikirannya dengan melalui tahapan metodologis ilmiah yang sistematis dan empiris.

Dalam upaya menemukan tujuan dari penelitian tokoh setidaknya harus melalui beberapa tahapan berikut yaitu: pertama, inventarisasi yaitu mempelajari dan membaca secara luas dan mendalam mengenai pemikiran tokoh yang bersangkutan, yakni peneliti hendaknya memiliki pemahaman yang mendalam terhadap objek yang diteliti. Kedua, evaluasi kritis yaitu peneliti membuat perbandingan antara uraian-uraian para ahli mengenai tokoh yang dikaji, serta memperlihatkan kekuatan dan kelemahan analisis

²⁰Anton Bakker dkk., *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 41.

²¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1536.

²²Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 8.

²³Arief Furchan dan Agus Maimun, *Study Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1-6.

mereka. Ketiga, sintesis yaitu peneliti menyintesis semua hasil yang didapat dalam studi tokoh.²⁴

Syahrin Harahap dalam bukunya *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi* mengemukakan beberapa metode dalam menganalisis data studi tokoh, yaitu²⁵:

- a. Interpretasi dan hermeneutika. Interpretasi ialah usaha mencapai pemahaman yang benar terkait fakta, data dan gejala. Sedangkan hermeneutika merupakan upaya penjelasan serta penelusuran terhadap pesan suatu teks maupun ucapan. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi merupakan landasan hermeneutika. Dalam interpretasi pemikiran tokoh harus didasari pada *emik* yaitu pemaparan pemikiran tokoh sesuai data, dan *etik* yaitu pemahaman peneliti terhadap pemikiran tokoh tersebut.
- b. Induksi dan deduksi. Kasus-kasus dan unsur-unsur pemikiran tokoh dianalisis kemudian pemahaman yang ditemukan dirumuskan dalam statement umum. Sedangkan deduksi merupakan upaya menerangkan dan menjelaskan hasil pemikiran tokoh yang bersifat umum.
- c. Koherensi intern. Memperhatikan keselarasan antara satu konsep pemikiran dengan konsep lainnya yang ditawarkan oleh tokoh tersebut.
- d. Holistika. Pikiran seseorang tidak dilihat dari atomistik, baik antara aspek pemikirannya maupun dalam interaksinya dengan seluruh kenyataan yang ada di sekelilingnya. Holistika merupakan pandangan menyeluruh di mana semua dipandang dalam kesinambungannya dengan satu totalitas.
- e. Kesenambungan historis. Dalam melakukan analisis terhadap tokoh penting untuk menghubungkan pemikiran-pemikiran tokoh dengan kehidupannya seperti lingkungan historis, dan

²⁴Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh...*, hlm. 34-35.

²⁵Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh...*, hlm. 49-55.

pengaruh-pengaruh yang dialaminya maupun perjalanan hidupnya sendiri

- f. Heuristika. Upaya menemukan pemahaman baru.
- g. Bahasa Inklusif dan Analogal. Penggunaan bahasa dan istilah yang digunakan tokoh yang kemudian diinterpretasi ke dalam bahasa yang mudah dipahami dan moderat, serta pemahaman yang sesuai dengan cara berfikir yang aktual dan masyarakat kontemporer.

Dalam tulisan ini penulis hanya menggunakan beberapa metode analisis data yang ditawarkan oleh Syahrin Harahap yaitu dengan mengkombinasikan metode interpretasi dan hermeneutika pemikiran tokoh dengan kesinambungan historis ataupun sejarah hidup tokoh tersebut, serta dengan menggunakan metode holistika yakni memperhatikan pemikiran tokoh serta aspek-aspek yang mengelilinginya.

G. Definisi Operasional

Radikal secara bahasa memiliki beberapa makna yaitu perubahan secara menyeluruh, menuntut perubahan secara keras, berpikir dan bertindak dengan maju.²⁶ Dalam skripsi radikal yang dimaksud ialah menuntut perubahan dengan menggunakan cara kekerasan. Oleh karena itu deradikalisasi yang dimaksud penulis dalam skripsi ini ialah mengembalikan pemahaman yang radikal (menuntut perubahan dengan menggunakan kekerasan) kepada pemahaman yang moderat yang bebas dari unsur kekerasan.

Pemahaman Alquran ialah bagaimana seseorang maupun sekelompok orang memahami, memaknai, maupun menafsirkan ayat-ayat Alquran.

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1151.

Sehingga yang dimaksud dengan deradikalisasi pemahaman Alquran dalam skripsi ini ialah mengembalikan pemahaman Alquran yang radikal (menuntut perubahan dengan kekerasan) kepada pemahaman Alquran yang moderat yang bebas dari unsur kekerasan.

H. Metode Penelitian

Dalam upaya mencapai tujuan penelitian, dibutuhkan adanya cara kerja yang sistematis guna mempermudah pelaksanaan penelitian. Cara kerja sistematis ini kemudian dirangkum dalam metode penelitian ilmiah dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang benar, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian dengan jenis kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan pengumpulan data yang diambil bersumber dari literatur perpustakaan yang berupa buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan naskah-naskah serta karya lainnya yang berhubungan dengan pembahasan yaitu *Deradikalisasi Pemahaman Alquran Menurut Nasaruddin Umar*. Dengan sumber tersebut penulis dapat menganalisis data dan berasumsi bahwa data yang diperlukan dalam pembahasan ini terdapat di dalamnya. Untuk mengumpulkan datanya, penulis menelaah buku karya Nasaruddin Umar serta kitab tafsir dan buku-buku pendukung yang berkaitan masalah yang akan dikaji.

Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif²⁷ yaitu pengamatan atau penelaahan dokumen²⁸ guna memperoleh sebuah kesimpulan ilmiah yang didukung oleh data

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 15.

²⁸Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 9.

dan fakta yang benar, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.²⁹

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, memerlukan sumber untuk diklasifikasikan ke dalam pembahasan. Adapun yang menjadi sumber data primer penelitian ini adalah berupa buku karya Nasaruddin Umar dengan judul *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis, Argumentasi Kesetaraan Jender (Perspektif Alquran)*, *Pengantar Ulumul Qur'an, Tafsir bagi Kaum Tertindas* dalam buku *Agama di Tengah Kemelut* karya Komaruddin Hidayat, *Qur'an Untuk Perempuan, Teologi Jender antara Mitos dan Teks Kitab Suci*.

Sumber data sekunder dikutip dari sumber lain berkaitan dengan topik yang ingin dibahas dan untuk mendukung data-data primer.³⁰ Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dijadikan data pendukung dari segi teoritis yang didapatkan dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, makalah dan juga karya-karya Ilmiah yang berkenaan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan ialah melalui telaah kepustakaan, dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur-literatur berupa buku, jurnal, artikel, web, dan tulisan ilmiah lainnya yang terkait dengan tema pembahasan yang dikaji.

Sebagai tahap awal pengumpulan data penulis mengumpulkan informasi terkait dengan konsep deradikalisasi Nasaruddin Umar dengan bersumberkan buku-buku karangan Nasaruddin Umar sendiri. Penulis juga mengumpulkan data dan

²⁹Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 20-21.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 141.

informasi terkait dengan biografi Nasaruddin Umar serta perkembangan pemikiran dan kiprahnya. Pengumpulan ini merupakan tahapan yang dalam upaya mengumpulkan data primer. Kemudian penulis mengumpulkan tulisan maupun wacana yang terkait dengan tema deradikalisasi oleh para tokoh lainnya yang ditulis secara ilmiah dalam berbagai bentuk literatur baik berupa buku, jurnal, makalah, artikel, web, dan tulisan ilmiah lainnya sebagai sumber data sekunder.

Pada tahapan berikutnya dalam upaya pengumpulan data, semua literatur yang sudah didapatkan dibaca secara analitis yaitu dengan memusatkan perhatian pada pemahaman, serta mencerna informasi yang diterima secara analitis dan kritis.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui telaah kepustakaan, selanjutnya penulis menganalisis data. Metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif karena data yang diperoleh berupa teks deskriptif. Selanjutnya penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan menganalisis isi suatu teks baik berupa kata, makna, ide, tema, bahkan simbol dan gambar yang terdapat di dalam teks tersebut yang coba disampaikan oleh penulis teks.³¹

Dalam upaya menganalisis isi (*content analysis*) setidaknya harus melalui 6 tahapan. Sebagaimana dipaparkan oleh Klaus Krippendorff bahwa dalam menganalisis isi harus melalui tahapan sebagai berikut³²:

- a. *Unitizing* yaitu pengambilan data yang tepat meliputi teks, gambar, suara, dan data lainnya sesuai dengan tujuan penelitian.

³¹Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2010), hlm. 78.

³²Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to its Methodology*, 2nd ed., (California: Sage Publication, 2004), hlm. 83-85.

- b. *Sampling* yaitu membatasi observasi dengan menyatukan data-data dalam suatu tema yang sama guna menyederhanakan penelitian.
- c. *Recording/ coding* yaitu upaya memberikan hubungan antara data yang ditemukan dengan pembacanya. Sehingga meski data tersebut diputar (dibaca) berulang kali tidak akan menimbulkan perubahan makna akibat adanya rentang waktu.
- d. *Reducing* yaitu pembuangan data yang tidak dibutuhkan dalam upaya mengefisienkan data. Sehingga data yang diperoleh lebih singkat, padat, dan jelas.
- e. *Abductively inferring* yaitu tahapan analisa data secara mendalam yaitu dengan mencari makna dari semua komponen data yang tersedia dengan mengungkap konteks yang ada secara *analytical construct*.
- f. *Narrating* yaitu tahapan menuangkan hasil penelitian dalam bentuk narasi yang berisi informasi-informasi penting dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian.

Metode pemaparan data yang digunakan ialah dengan metode induktif yaitu pengumpulan data dan menarik kesimpulan berdasarkan ciri umum, serta metode deduktif yaitu penjabaran dari sesuatu yang bersifat umum.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang penulis gunakan berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry* yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry tahun 2017. Pedoman ejaan dalam penulisan, penulis merujuk pada PUEBI, yaitu *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Acuan kebahasaan yang digunakan merujuk pada KBBI, yaitu *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Penulisan Alquran merujuk pada *rasm uthmani*, dengan menggunakan terjemahan Alquran Departemen Agama Republik Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini penulis menentukan pembahasan dalam penelitian ini akan dituangkan dalam 5 bab yang saling terkait satu sama lainnya secara logis dan sistematis.

Pada bab satu merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua penulis membahas pengetahuan umum pemahaman deradikalisasi penafsiran Alquran, berupa radikalisme pemahaman Alquran, isu-isu radikalisme pemahaman Alquran, dan upaya deradikalisasi pemahaman Alquran.

Pada bab tiga penulis membahas mengenai latar belakang pemikiran Nasaruddin Umar, baik latar belakang internal maupun latar belakang eksternal yang mempengaruhi pemikiran Nasaruddin Umar, serta pemikiran-pemikiran Nasaruddin Umar.

Pada bab empat penulis membahas mengenai deradikalisasi pemahaman Alquran Nasaruddin Umar berupa metode penafsiran Alquran Nasaruddin Umar, konsep deradikalisasi pemahaman Alquran Nasaruddin Umar, serta implikasi dari konsep deradikalisasi pemahaman Alquran Nasaruddin Umar terhadap penafsiran ayat-ayat dengan tema peperangan.

Terakhir pada bab lima merupakan penutup yang mencakup semua rangkaian penulisan yang berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

PEMAHAMAN DERADIKALISASI PENAFSIRAN ALQURAN

A. Radikalisasi Pemahaman Alquran

Radikalisme secara umum memiliki makna paham atau aliran yang menghendaki adanya perubahan serta pembaharuan pada sistem sosial dan perpolitikan dengan cara kekerasan drastis.³³ Pembaharuan ini biasanya dilakukan dengan mengabaikan pendapat orang lain yang bertentangan dengannya serta mengesampingkan hukum dan aturan yang berlaku, dan diwujudkan dengan cara kekerasan. Sedangkan radikalisasi ialah suatu proses dan upaya menanamkan pandangan dan sikap yang keras (radikal) terhadap suatu pemahaman.

Radikalisme merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak berdiri sendiri. Radikalisme pada umumnya didasarkan pada pembahasan-pembahasan politis dan ideologis. Radikalisme mengikat layaknya ideologi yang dianut, akan tetapi jalur yang ditempuh dalam membenarkan tindakan anarki menggunakan tameng agama.

Radikalisme maupun radikalisasi biasanya bertolak belakang dengan norma-norma dan aturan serta kebijakan yang berlaku. Hampir semua norma dan aturan menekankan pada sikap toleransi dan saling menghargai serta saling menyayangi. Bahkan dalam norma agama sekalipun menolak adanya kekerasan yang memecah belah umat dan menghendaki pada persatuan dan kedamaian. Memupuk persaudaraan dengan persatuan dan kedamaian sebagai salah satu fungsi agama bertujuan menghindari perpecahan dan permusuhan, serta memupuk sikap toleransi dalam umat beragama.³⁴

³³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 1152.

³⁴D. Hedropuspito O.C., *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 45.

Sebagai sebuah agama yang dirisalahkan kepada Rasulullah saw. Islam merupakan agama yang senantiasa menekankan hambanya untuk memiliki sikap kasih sayang, saling menghargai, serta memperlakukan sesama dengan lemah lembut, Islam tidak pernah membenarkan praktek kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan serta kepentingan politik tertentu, sebagaimana tertera pada QS. Āli ‘Imrān: 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampunan bagi mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian jika kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”³⁵

Sebagai sebuah paham dan aliran dalam Islam radikalisme kemudian menjadi suatu pergerakan dengan ciri kekerasan yang menamakan diri pasukan jihad ataupun sejenisnya. Dengan berlandaskan ayat-ayat Alquran yang terkait dengan tema peperangan yang kemudian dipahami secara eksklusif sehingga menimbulkan pemahaman yang cenderung radikal terhadap ayat-ayat Alquran tersebut.

1. Indikator Radikalisasi Pemahaman Alquran

Dalam mengetahui suatu pemahaman termasuk kedalam pemahaman Alquran yang radikal maka dibutuhkan adanya pengukuran terhadap suatu pemahaman. Pengukuran pemahaman

³⁵QS. Ali Imran, 3: 159.

tersebut dilakukan dengan didasarkan pada variabel-variabel yang dapat dijadikan sebagai indikator dan karakteristik dalam upaya memberikan petunjuk, keterangan, ataupun dapat mengindikasikan kepada penggunaanya terhadap suatu kondisi maupun pemahaman.

a. Berseberangan dengan ruh Islam yang mencintai damai

Islam merupakan agama yang memiliki visi *rahmatan li al-‘ālamīn* sebagai tujuan utamanya. Menyebarkan kedamaian dan kebaikan di atas muka bumi merupakan ajaran yang senantiasa dikumandangkan dan diajarkan kepada setiap pemeluk agama Islam. Mencintai kedamaian, santun, rendah hati, dan toleran merupakan sifat yang menjadi tuntutan yang harus dimiliki setiap muslim sebagai cerminan dari pengamalan terhadap ayat-ayat Alquran.

Alquran merupakan kitab suci umat Islam yang begitu banyak memberikan pengajaran dan aturan yang dijadikan pedoman dalam beraktivitas. Nilai-nilai kebaikan merupakan aspek yang paling menonjol dari sekian banyak pesan moral yang terdapat di dalam Alquran. Ajaran untuk menjadi hamba yang penyayang, santun dan lemah lembut begitu banyak termuat dalam Alquran.

Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam *rahmatan li al-‘ālamīn* seperti yang terdapat dalam QS. al-Anbiya’: 107, Alquran menekankan nilai-nilai ajaran Islam yang berorientasi pada kedamaian dengan melarang umatnya melakukan kezaliman sebagaimana tertera pada QS. al-Furqān: 19, Alquran juga menekankan pada persamaan derajat (QS. al-Hujurāt: 13), menjunjung tinggi keadilan (QS. al-Mā’idah: 8), memberikan kebebasan dalam beragama (QS. al-Baqarah: 256), menganjurkan tolong-menolong (QS. al-Mā’idah: 2), dan masih banyak lagi ayat Alquran yang menyerukan pada bersikap penyayang, santun, lemah lembut dan saling menghargai yang menciptakan perdamaian.

Salah satu hal yang menjadi indikasi radikalisme ialah sikap keras dan kasar yang tidak menyesuaikan dengan kondisi, situasi dan waktu, baik itu ditunjukkan dalam bergaul, bahkan dalam

metode berdakwah sekalipun.³⁶ Ciri radikalisme yang keras serta kasar ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mencintai kedamaian dengan visi sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

b. Kontradiksi dengan hadis nabi

Radikalisme dalam beragama terkadang dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat individual seperti peribadahan seseorang. Kelompok dengan paham radikal menuntut pemenuhan kebutuhan ibadah individu bahkan dengan cara yang kasar. Ibadah yang dituntut ini sering kali berupa amalan-amalan sunah yang agak berat untuk dilaksanakan oleh muslim pada umumnya, sehingga dalam pelaksanaan amalan ini Rasulullah saw. memberikan *rukhsah* (keringanan) untuk melaksanakannya kepada umatnya. Akan tetapi kelompok dengan paham radikal menuntut pelaksanaan amalan-amalan tersebut bahkan hingga mewajibkan amalan sunah tersebut untuk dilaksanakan.³⁷ Pemaksaan ini menimbulkan kesulitan bagi umat muslim dalam agamanya. Hal ini bertolak belakang dengan hadis nabi berikut:

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا).

“Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Basyār berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa‘īd berkata, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, telah menceritakan kepadaku Abū al-Tayyāh dari Anas dari Nabi saw., beliau bersabda: (Permudahlah, jangan mempersulit, berilah kabar gembira, jangan menakut-nakuti).”³⁸

³⁶Yusuf Qaradhawy, *Islam Radikal (Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya)*, terj. Hawin Murtadho, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 45-47.

³⁷Yusuf Qaradhawy, *Islam Radikal...*, hlm. 42.

³⁸Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 24. Dan Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Ismā‘īl

c. Subjektif terhadap kepentingan kelompok tertentu

Salah satu indikasi radikalisme yang paling mencolok ialah fanatisme. Pada umumnya penganut radikalisme ini memiliki sikap fanatik yang terlalu berlebihan terhadap suatu pendapat sehingga seringkali mengabaikan pendapat yang lain. Dalam memahami suatu konsep maupun permasalahan mereka yang memiliki paham radikalisme hanya memahami berdasarkan kebutuhan dan pemahaman yang diinginkan oleh kelompoknya sendiri, tanpa memberikan kesempatan untuk yang lain memahaminya dengan cara masing-masing.³⁹ Ketika mengemukakan pemahaman yang memiliki unsur radikalisme, kelompok radikal tersebut tidak menyetujui adanya kompromi maupun dialog terhadap pemahaman yang mereka pahami, karena menurut mereka suatu pemahaman adalah untuk diamankan bukan untuk dijadikan bahan dialog atau kompromi.⁴⁰

Fanatisme terhadap pemahaman pribadi ini kemudian menghasilkan suatu pemahaman konsep berdasarkan pandangan sendiri (subjektif) yang terkadang mengecam pendapat lain yang berbeda dengannya dan menilai sesat. Bahkan pemahaman yang subjektif ini ada yang berakhir pada tahap mengkafirkan orang lain karena berbeda pendapat dengannya.

2. Faktor Penyebab Radikalisasi Pemahaman Alquran

Memahami Alquran sebagai sebuah kitab suci berisi pengetahuan yang sangat kompleks dan universal yang mengandung pesan yang sangat beragam dituntut untuk melakukan pemahaman secara komprehensif. Pemahaman ini tidak bisa dilakukan hanya dengan memahami Alquran dari sisi tertentu, hal ini dikarenakan akan menghilangkan sebagian pesan yang terkandung dalam Alquran. Fanatisme terhadap penafsiran tertentu

al-Bukhārī, *ENSIKLOPEDIA HADIS 1; Shahih al-Bukhari*, terj. Subhan Abdullah dkk, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 22.

³⁹Yusuf Qaradhawy, *Islam Radikal: Analisis...*, hlm. 40.

⁴⁰Sri Yunanto, *Islam Moderat Vs Islam Radikal*, (Yogyakarta: Medpress, 2018), hlm. 179.

yang dianggap sebagai suatu kebenaran yang tidak terbantahkan, kemudian menafikan penafsiran lainnya yang berbeda dapat timbul akibat memahami Alquran dari sisi tertentu saja.

Munculnya radikalisme pemahaman Alquran pada dasarnya memiliki faktor yang menyebabkan kemunculannya. Radikalisme memiliki sebab yang beragam, mulai dari pemahaman yang parsial, salah memahami ajaran Rasulullah saw. tanpa merujuk kepada pemahaman yang benar yang telah difahami oleh *salaf al-ṣāliḥ* termasuk juga masalah politik berupa penindasan dan penjajahan menjadi pemicu tindakan radikal. Faktor-faktor penyebab kemunculan radikalisme yang beragam ini kebanyakan saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yusuf Qaradhawy dalam bukunya *Islam Radikal (Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya)* mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya radikalisme.⁴¹

*Jahl al-Murakab*⁴² (kebodohan kompleks) terhadap pengetahuan tentang hakikat agama Islam merupakan salah satu penyebab munculnya radikalisme terhadap pemahaman Alquran. Seseorang dengan ilmu pengetahuan yang belum mumpuni, namun menganggap diri sudah berada pada level para ulama dengan beraninya berijtihad maupun mengeluarkan fatwa ataupun keputusan terhadap hal-hal yang bersifat dugaan tanpa memahami ilmu-ilmu yang wajib dimiliki seorang mufti sebelum berfatwa.

Mempelajari suatu ilmu pengetahuan secara menyeluruh merupakan suatu kebutuhan guna menghindari sikap yang saling menyalahkan ketika ilmu tersebut dibagikan kepada yang lain, serta memiliki pandangan yang luas dan komprehensif serta seimbang dalam memahami suatu perkara. Kurangnya ilmu pengetahuan ini kemudian menghasilkan pemahaman terhadap Alquran yang dikategorikan radikal. Menurut Yusuf Qaradhawy radikalisasi pemahaman Alquran biasanya muncul akibat:

⁴¹Yusuf Qaradhawy, *Islam Radikal: Analisis...*, hlm. 59.

⁴²*Jahl murakab* adalah orang bodoh yang tidak mengakui ataupun tidak mengetahui kebodohnya sehingga dia menganggap bahwa dirinya pintar.

a. Mengedepankan pemahaman secara tekstual

Mengedepankan pemahaman tekstual ialah memahami suatu ayat atau dalil dengan hanya bertumpu pada makna lahir teks (secara literal), tanpa melihat aspek sosio-historis serta tanpa perlu memahami kandungan dan maksud ayat tersebut. Pola pemikiran yang cenderung mengedepankan pemahaman inilah yang kemudian menimbulkan paham dan gerakan yang cenderung anarkis serta bertolak belakang dengan peraturan yang berlaku dalam menghadapi perkembangan realitas.⁴³

Dalam memahami Alquran dengan pendekatan tekstual, mazhab *zāhiriyyah* ialah mazhab yang paling populer yang berpegang teguh bahwa maksud teks yang sebenarnya terletak pada yang zahir, bukan di balik teks yang perlu dicari dengan penalaran mendalam, sedangkan mencari sebab di balik penetapan syariat adalah sebuah kekeliruan. Serta makna lahir dari suatu baru dapat berubah dengan adanya makna lahir teks lainnya atau dengan konsensus ijmak yang pasti.

Salah satu kesalahan yang akan timbul akibat terlalu mengedepankan pemahaman ayat secara tekstual ialah seringkali konteks turunnya ayat (uraian *asbāb al-nuzūl* atau sisi kronologis turunnya ayat-ayat hukum yang dipahami dari uraian *nāsikh mansūkh*) hampir dapat dikatakan terabaikan sama sekali. Hal ini seperti memisahkan antara teks dan konteks dari sebuah ayat Alquran.⁴⁴

b. Mengesampingkan persoalan besar, dengan mementingkan perdebatan terhadap hal-hal yang parsial

Kurangnya pengetahuan agama dapat menyibukkan seseorang untuk memperdebatkan perkara-perkara parsial ataupun *furu'* yang pada dasarnya masih dapat dikompromikan sehingga melupakan hal-hal besar yang terkait dengan jati diri, eksistensi,

⁴³U. Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 36.

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Pesan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 87.

dan nasib umat Islam sendiri. Salah satu penyebab munculnya radikalisme pemahaman Alquran ialah di mana pembahasan tentang amalan-amalan sunnah dan hal-hal parsial lainnya yang masih dapat dikompromikan diperdebatkan dengan begitu sengit dengan sangat mengkhawatirkan, dan tak jarang berakhir dengan kekerasan.

Perdebatan terhadap pemasalahan sunnah seperti hukum memelihara jenggot, menggerakkan jari ketika tasyahud, kebolehan memajang foto ataupun patung, dan permasalahan lainnya yang mengundang perdebatan dengan beragam pendapat yang kemudian melupakan hal-hal yang terkait dengan jati diri umat Islam sendiri seperti menjaga akidah, melaksanakan amalan fardu, dan menjauhi dosa besar.⁴⁵ Tenggelam dalam perdebatan mengenai permasalahan parsial maupun *furu'* yang berkepanjangan sehingga mengabaikan kewajiban mendasar umat Islam sendiri merupakan salah satu bentuk kurangnya pengetahuan agama yang menyebabkan munculnya radikalisme pemahaman Alquran.

c. Berlebihan dalam mengharamkan

Sikap *ghuluw* (melampaui batas atau berlebih-berlebihan) dalam agama adalah sikap yang tercela dan dilarang oleh syariat. Sikap ini tidak akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya, juga tidak akan membuahkan hasil yang baik dalam segala urusan, bahkan dalam urusan agama sekalipun.

Sikap *ghuluw* yang paling berbahaya ialah tatkala sampai pada tingkat mengkafirkan orang lain, bahkan menghalalkan darahnya. Sikap inilah yang ditampilkan oleh kelompok khawarij. Pandangan *ghuluw* pula yang mengakibatkan terbunuhnya dua orang khalifah yaitu 'Uthmān bin 'Affān dan 'Alī bin Abī Ṭālib. Hal yang telah dilakukan kelompok Khawarij dahulu, saat ini juga banyak ditemukan, yaitu dengan mengkafirkan para penguasa di negara-negara muslim dengan alasan tidak menerapkan hukum

⁴⁵Yusuf Qaradhawy, *Islam Radikal: Analisis...*, hlm. 70-71.

Tuhan. Bahkan sebagiannya sampai pada tahap mengkafirkan para ulama yang berpikiran terbuka terhadap penguasa tersebut.⁴⁶

Terkadang sikap ekstrem (*ghuluw*) juga ditampilkan dalam praktik peribadahan, seperti berlebih-lebihan dalam masalah ibadah salat sepanjang malam tanpa tidur, puasa terus menerus tanpa jeda hari. Bahkan ada pandangan kelompok tertentu yang menjadikan perkara yang tidak wajib ataupun sunah, menjadi wajib atau disunahkan. Terkadang juga dalam bentuk menjadikan hal-hal yang dasar hukumnya mubah menjadi makruh ataupun haram.⁴⁷

Untuk konteks individu boleh saja seseorang beribadah tidak menggunakan keringanan padahal itu dibolehkan. Akan tetapi kurang bijak apabila ia mengharuskan orang lain mengikutinya. Padahal kondisi dan situasi orang lain berbeda atau tidak memungkinkan. Rasulullah secara pribadi adalah orang yang sangat kuat beribadah, namun manakala ia mengimami salat di masjid maka beliau memperhatikan kondisi jamaah dengan memperpendek bacaan.

Berlebihan dalam bersikap ini yang bahkan sampai pada tingkat vonis haram terhadap sesuatu yang tidak haram ataupun belum jelas keharamannya merupakan suatu ketidak hati-hatian yang tidak dicontohkan oleh para ulama salaf.⁴⁸ Sikap berlebihan ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab munculnya pemahaman Alquran secara radikal.

d. Mengikuti ayat mutasyabihat dan meninggalkan ayat yang muhkamat

Mutasyabihat secara bahasa memiliki makna *tasyabuh*, yakni tidak dapat membedakan salah satu dari 2 (dua) hal, karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkrit maupun abstrak. Ayat mutasyabihat membutuhkan penjelasan lebih lanjut

⁴⁶Yusuf Qardhawiy, *Al-Khasa'is al-'Ammah li al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 43.

⁴⁷Sihabuddin Afroni, "Makna *Ghuluw* dalam Islam: Benih Ekstrimisme Beragama", dalam *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1*, (Januari 2016), hlm. 73.

⁴⁸Yusuf Qaradhawiy, *Islam Radikal: Analisis...*, hlm. 73.

dengan merujuk pada ayat-ayat lainnya, sedangkan ayat muhkamat adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung, tanpa memerlukan keterangan lain.⁴⁹

Pemahaman radikal kebanyakan muncul akibat terlalu berlebihan dalam menggunakan ayat-ayat mutasyabihat dalam menetapkan hukum dengan tujuan membenarkan pemahaman pribadi sehingga meninggalkan ayat-ayat muhkamat yang memiliki makna yang jelas, indikasi yang nyata, serta pengertian yang terbatas, sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit.

Ketergesaan memahami dan menetapkan suatu hukum berdasarkan ayat-ayat mutasyabihat yang mengandung berbagai konotasi makna tanpa mempertimbangkan ayat-ayat muhkamat merupakan alasan yang kuat memunculkan pemahaman yang radikal. Sejarah mencatat alasan yang sama yang menjadikan kelompok Khawarij menuduh ‘Alī ra. telah keluar dari agama Islam karena sayidina ‘Alī memberikan wewenang bagi manusia dalam memutuskan hukum, sedangkan hal ini bertentangan dengan salah satu ayat mutasyabihat yaitu QS. Yūsuf: 40.⁵⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah arti ayat-ayat mutasyabih dapat diketahui oleh manusia yang mendalami ilmunya, atau hanya Allah saja yang mengetahuinya, sedangkan orang-orang yang mempelajari ilmunya hanya mengimaninya.⁵¹ Perbedaan pendapat ini dikarenakan berbeda cara memahami QS. Āli ‘Imrān: 7 yang menjadi dasar adanya ayat mutasyabihat.

e. Mempelajari ilmu hanya dari buku, dan Alquran hanya dari Mushaf

Ilmu agama tidak bisa dipelajari secara otodidak hanya dengan mengandalkan buku bacaan. Dalam agama begitu ada banyak hal yang tidak bisa dicapai oleh logika manusia melainkan

⁴⁹Manna’ Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Alquran*, terj. Mudzakir As, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2015), hlm. 304-307.

⁵⁰Yusuf Qaradhawy, *Islam Radikal: Analisis...*, hlm. 84-85.

⁵¹Rosihon Anwar, *Ulumul Qur’an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 123.

dituntut adanya keyakinan (keimanan). Selain itu, pada banyak praktik ibadah dalam Islam pelaksanaannya harus berdasarkan contoh dan tidak dapat dilakukan hanya melalui pengandaian maupun perkiraan semata. Sehingga dalam menuntut dan mempelajari ilmu agama diperlukan para ahli atau guru yang membimbing.

Risalah keilmuan Islam menunjukkan adanya metode khusus yang diterapkan dalam proses belajar mengajar dari generasi ke generasi. Metode pembelajaran yang telah diterapkan bahkan sejak zaman Rasulullah ialah metode *talaqqi*. Di mana Rasulullah dalam mengajarkan Alquran kepada sahabat, Rasul menerima Alquran dari Jibril as dengan cara mendengar bacaan Jibril, sebagaimana Jibril menerima ayat-ayat Alquran pertama kali dari Allah swt.⁵²

Praktik metode *talaqqi* yaitu belajar ilmu agama secara langsung kepada guru yang mempunyai kompetensi ilmu, *thiqah*, *dabit* dan mempunyai sanad keilmuan yang *muttaṣil* sampai ke Rasulullah saw. melalui para ‘Ulama ‘*Ālimīn ‘Ārifīn*’⁵³ meminimalisir adanya kesalahan. Hal ini dikarenakan seorang guru yang telah mengajarkan telah kuat keilmuannya, telah mantap agama dan makrifat yang telah dikenal mampu menjaga dirinya.⁵⁴

Pelaksanaan belajar mengajar sering disebut juga dengan *musyāfahah*, yakni metode pengajaran dengan cara guru dan murid berhadap-hadapan secara langsung, individual, tatap muka dengan cara guru membaca, sementara murid mendengarkan lalu menirukan serta bertatap muka antara guru dengan murid tanpa perantaraan apapun sehingga memungkinkan guru untuk menegur dan mebetulkan apabila terdapat kesalahan terjadi kesalahan.

⁵²Ahsin W., *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 288.

⁵³Cucu Susianti, “Efektivitas Metode *Talaqqi* dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal Al-Qur'an Anak Usia Dini”. *Tunas Siliwangi*, 2 (2016), hlm. 12.

⁵⁴Abdul Qawi, “Peningkatan Prestasi Belajar Hafalan Al-Qur'an Melalui Metode *Talaqqi* di MTSN Gampong Teungoh Aceh Utara”, *Islam Futura*, 16(2) (2017), hlm. 269-271.

Talaqqi adalah salah satu metode mengajar menghafal Alquran peninggalan Rasulullah saw. yang terus menerus dilakukan oleh orang-orang setelah Rasulullah wafat baik oleh para sahabat, tabiin, dan terus dilanjutkan hingga pada ulama zaman sekarang. Metode ini kemudian menjadi metode utama yang digunakan dalam sistem pembelajaran Alquran serta pengetahuan Islam hingga saat ini.

Mempelajari ilmu agama bukan dari ahlinya, yakni hanya dengan membaca dari buku-buku yang ada dan langsung mengambil kesimpulan tanpa analisis lebih lanjut, dikhawatirkan akan terbawa pada pemahaman yang keliru. Hal ini dikarenakan dalam mempelajari syariat jika tanpa bimbingan dari guru yang ahli dan berpengalaman akan menimbulkan kemudharatan dalam memahaminya, khususnya bila dihadapkan pada keadaan dalil maupun nash yang samar dan terlihat memiliki kontradiksi.⁵⁵

B. Isu Radikalisasi Pemahaman Alquran

Ayat-ayat Alquran yang dipahami secara radikal menimbulkan kontroversi dalam setiap isu ataupun tema yang diangkat. Adapun isu-isu tersebut kebanyakan terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat, di mana ayat-ayat tersebut mengindikasikan pada beragamnya penafsiran.

1. Ayat-ayat dengan Tema Peperangan

Terkait dengan tema peperangan dalam Alquran tidak akan terlepas dari term jihad dan *qitāl*. Ayat-ayat terkait dengan dua term tersebut maemiliki banyak persoalan yang sering menjadi bahan perdebatan di kalangan para pemikir.

Adakalanya ayat-ayat dengan tema jihad dan *qitāl* dipahami secara tekstual seperti yang terjadi ketika memahami ayat-ayat jihad pada QS. al-Taubah: 44, 73 dan QS. al-Tahrīm: 66 serta ayat-ayat *qitāl* pada QS. al-Taubah: 5, 29 dan QS. al-Baqarah: 190-193, dan ayat-ayat lainnya yang mengandung pesan jihad dan *qitāl*. Pemahaman terhadap ayat-ayat jihad yang tersebut kemudian

⁵⁵Yusuf Qaradhawy, *Islam Radikal: Analisis...*, hlm. 89.

dipahami berdasarkan redaksi teks ayat, tanpa mempertimbangkan kandungan makna, *asbāb al-nuzūl* ataupun kondisi *sosio-historical* ketika ayat tersebut turun.

Dalam memahami ayat-ayat dengan tema peperangan seperti ayat dengan tema jihad dan *qitāl* tidak dapat diseragamkan pemahaman pada seluruh ayat dengan tema yang sama. Perbedaan *setting sosial* dan masa ketika ayat tersebut diturunkan sangat berpengaruh terhadap makna yang dikandung oleh ayat tersebut. Ketika Allah menurunkan QS. al-Taubah: 5

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَّمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ^{٥٦} فَإِنْ تَابُوا
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ^{٥٧} إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Pada ayat ini perintah untuk berperang (*qitāl*) menurut para mufassir merupakan perintah yang dikhususkan untuk kaum musyrikin mekah pada saat ayat tersebut turun. Perintah untuk melakukan peperangan ini juga dianggap bersifat temporer yang hanya berlaku pada tahun ketika ayat tersebut diturunkan. Para ulama juga berpendapat bahwa berperang di *Masjid al-Haram* dilarang. Sehingga ketika memahami ayat tentang *qitāl* tersebut tidak dapat disamakan dengan kondisi umat saat ini.⁵⁶

⁵⁶Abu Fida Muḥammad bin Ismail ibn Kathir, *Tafsir al-Quran al-‘Aḍim*, Jilid II, (Jeddah: al-Haramain, t.t), hlm. 338.

Ketika membahas ayat terkait tema jihad dan *qitāl*, banyak yang menyamakan makna antara *qitāl* dan jihad. Kedua term tersebut memiliki makna yang berbeda meski saling terkait. *Qitāl* merupakan bagian dari jihad, akan tetapi tidak semua ayat jihad dalam Alquran bermakna *qitāl* (peperangan dengan senjata). Dalam Alquran jihad memiliki makna yang beragam tidak hanya bermakna peperangan fisik, adakalanya jihad bermakna menjaga keimanan, bermakna moral dan spiritual, serta bermakna memberikan bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan. Sebagaimana yang terdapat pada QS. al-‘Ankabūt: 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan”.

Para mufassir berpendapat bahwa jihad pada ayat di atas memiliki makna selalu berusaha untuk menjaga keimanan dengan baik serta senantiasa bersabar dalam menghadapi siksaan kaum kafir. Perbedaan makna jihad yang berada dalam ayat Alquran terkait erat dengan masa (periode) ayat tersebut diturunkan. Di mana pada periode mekah, ayat jihad yang diturunkan maknanya tidak terkait dengan peperangan fisik. Ayat jihad dengan makna peperangan fisik ataupun bersenjata kebanyakan turun pada periode madinah (ayat *madaniyah*).⁵⁷

⁵⁷Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 97.

2. Ayat-ayat Terkait Gender

Ayat-ayat dengan tema gender juga memiliki persoalan yang kompleks, juga tingkat sensitifitas yang tinggi terlebih terhadap golongan yang giat menyuarakan kesetaraan gender. Banyak ayat-ayat terkait gender dalam Alquran yang menimbulkan kontroversial, antara lain ayat tentang awal penciptaan perempuan, ayat-ayat poligami, dan ayat-ayat kepemimpinan perempuan.

Ketika berbicara mengenai penciptaan perempuan dalam Alquran, sebagaimana tercantum dalam QS. al-Nisā': 1 yang berisikan firman Allah:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Ulama klasik mayoritas menafsirkan ayat di atas sebagai ayat yang menjelaskan mengenai asal-usul kejadian perempuan (Hawa) berasal dari tubuh yang satu dengan Adam (*nafs waḥidah*). *Nafs waḥidah* tersebut dipahami sebagai tulang rusuk Adam, hal ini sesuai dengan petunjuk hadis Rasulullah yang menyatakan perempuan berasal dari tulang rusuk.⁵⁸ Para ulama salaf memahami hadis tersebut secara tekstual yang menyatakan Hawa memang

⁵⁸Lihat Muḥammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987), hlm. 197 dan Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Jail Beirut, t.t), hlm.178.

diciptakan dari tulang rusuk Adam.⁵⁹ Hal ini menunjukkan pada adanya perbedaan antara penciptaan laki-laki (Adam) dan perempuan (Hawa) dari sumber dan proses yang berbeda.

Penafsiran ini kemudian dianggap radikal karena menimbulkan kesan negatif terhadap eksistensi perempuan. Sehingga para penggiat kesetaraan gender berupaya merekonstruksi penafsiran tersebut sehingga menghasilkan penafsiran yang lebih moderat.

Beberapa mufassir kontemporer seperti Rasyid Ridha dan Quraish Shihab juga menafsirkan lafaz *nafs wahidah* dengan arti penciptaan Hawa berasal dari unsur yang sama dengan penciptaan Adam. Penafsiran QS. al-Nisā' ayat 1 secara zahir teks dan dianggap radikal ini kemudian memunculkan asumsi bahwa perbedaan proses penciptaan tersebut menimbulkan kesan misoginis yang mengarah pada inferior perempuan terhadap superioritas laki-laki.⁶⁰

Permasalahan yang juga sering menjadi perdebatan terkait dengan tema gender ialah kebolehan perempuan menjadi pemimpin ataupun berkiprah di ruang publik (politik). Sebagaimana terdapat dalam QS. al-Nisā': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۚ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 2, Cet. VIII, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 331.

⁶⁰Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-hadis Shahih*, (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), hlm. 196.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, adalah yang taat kepada Allah serta memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan ia akan nusyuz, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. al-Nisā’: 34)

Ayat di atas kemudian dipahami secara zahir bahwa Laki-lakilah yang seharusnya mengurus kaum wanita. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, dalam konteks memutuskan perkara hukum bagi wanita, serta laki-lakilah yang dapat meluruskan apabila wanita melakukan kesalahan dan menyimpang dari kebenaran. Pemahaman ini dikarenakan laki-laki memiliki posisi lebih utama dibandingkan wanita dan lebih baik dari wanita. Hal inilah yang kemudian diyakini sebagai alasan mengapa kenabian hanya dikhususkan pada laki-laki, serupa dengan kedudukan pada kerajaan yang megah yang diberikan pada laki-laki. Sehingga menolak keberadaan wanita dalam dunia politik.

Pada dasarnya konteks ayat di atas ialah terkait kepemimpinan dalam rumah tangga. Ayat tersebut merupakan tuntunan bagi suami dalam memperlakukan istri.⁶¹ Sedangkan terkait eksistensi perempuan di ruang publik (politik) Allah memberikan kebebasan dan hak yang sama pada laki-laki dan perempuan.

Ayat-ayat dengan tema peperangan dan gender yang telah disebut di atas merupakan ayat yang paling banyak dipahami secara radikal. Hal tersebut dikarenakan pemahaman yang diambil hanya secara tekstual tanpa mempertimbangkan sisi kontekstual dan

⁶¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hlm. 423.

socio-historis di balik keberadaan teks tersebut. Pemahaman radikal terhadap ayat-ayat tersebut juga dikarenakan beberapa dari ayat tersebut merupakan ayat-ayat *mutasyabihat* yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut dalam memahaminya tidak bisa hanya berdasarkan lahiriah teks.

C. Upaya Deradikalisasi Pemahaman Alquran

Sebagai suatu upaya untuk mendorong penganut paham yang radikal untuk memiliki pemahaman yang lebih moderat dibutuhkan adanya upaya deradikalisasi pemahaman. Dalam hal ini upaya deradikalisasi pemahaman Alquran dibutuhkan guna mengalihkan pemahaman Alquran yang radikal menjadi lebih moderat.

1. Memahami Persoalan Secara Komprehensif

Pengetahuan akan syariat Islam tidak akan menjadi sempurna bila hanya mengetahui nash-nash maupun dalil-dalil secara parsial dan terpisah tidak dalam bentuk kesatuan yang padu. Karena dalam mengetahui indikasi hukum suatu ayat maupun permasalahan membutuhkan banyak unsur yang tidak dapat dipisahkan. Suatu ayat *mutasyābih* membutuhkan penjelasan ayat *muhkam*, suatu hal yang bersifat *juz'i* membutuhkan penjelasan *kulli*, hal-hal yang bersifat dugaan (*ẓanni*) perlu dikembalikan kepada hal-hal yang pasti (*qat'i*).⁶²

2. Memahami Tingkatan Hukum dan Etika Berpendapat

Suatu hukum memiliki tingkatan masing-masing dengan konsekuensi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh meletakkan semua hukum pada posisi dan tingkatan yang sama. Peletakan hukum pada satu tingkatan yang sama akan mengakibatkan ketergesaan memvonis keimanan seseorang. Tergesa-gesa memberikan predikat kafir, bidah, fasik kepada seseorang yang menentang hukum merupakan suatu kesalahan. Karena dalam hukum sendiri ada hal-hal yang bersifat *uṣul* dan *furu'*, *qaṭ'i* dan *ẓanni*, serta yang mana bersifat *daruriyah* dan

⁶²Yusuf Qaradhawy, *Islam Radikal...*, hlm. 148-149.

bukan *daruriyah*, semua hal tersebut memiliki kedudukan dan konsekuensi hukum masing-masing yang berbeda.⁶³

3. Mengetahui Tingkatan Amal

Hal yang paling penting dalam pengetahuan agama ialah mengetahui nilai dan tingkatan amalan syariat serta menjaganya sesuai dengan posisi dan tingkatan amalan tersebut. Mengetahui klasifikasi amalan yang berupa perintah dan larangan, mengetahui tingkatan amalan yang harus segera dilaksanakan, amalan yang dapat ditunda, dan amalan yang dapat ditinggalkan. Mengetahui tingkat amalan ini tanpa mencampuradukkannya, dengan menyamakan amalan yang berbeda, dan membedakan amalan yang serupa.⁶⁴

4. Memahami *Sunnatullah* untuk Makhluaknya

Selain pengetahuan agama yang mumpuni pengetahuan terhadap *sunnah kauniyah* makhluk ataupun studi lingkungan (sosial dan alam) juga dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas pengetahuan. Dengan kombinasi antara pengetahuan agama yang mumpuni serta ilmu mengenai kehidupan (studi lingkungan) akan menghasilkan pemahaman kualitas yang semakin baik.⁶⁵

⁶³ Yusuf Qaradhawy, *Islam Radikal...*, hlm. 156.

⁶⁴ Yusuf Qaradhawy, *Islam Radikal...*, hlm. 171.

⁶⁵ Yusuf Qaradhawy, *Islam Radikal...*, hlm. 191.

BAB III

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR

Pengenalan latar belakang kehidupan seorang tokoh sangat penting dilakukan, karena kehidupan akademik serta pengalaman sosial seorang tokoh sangat berpengaruh pada cara berfikir dan hasil pemikiran tokoh tersebut. Oleh karena itu, penulis melihat kajian biografi Nasaruddin Umar sangat penting bagi skripsi ini dalam upaya memahami konsep deradikalisasi yang digambarkan.

Dalam suatu perkembangan pola pemikiran seseorang pasti dipengaruhi oleh semangat *setting sosio-cultural* seorang. Hal ini dikarenakan suatu pemikiran seorang tokoh tidak muncul dalam ruang hampa. Semua pemikiran yang dihasilkan oleh para tokoh (pemikir) merupakan upaya untuk menjawab berbagai persoalan dalam masyarakat.

A. Latar Belakang Kehidupan Pribadi

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA lahir pada 23 Juni 1959 di Ujung-Bone (Sulawesi Selatan). Nasaruddin Umar atau yang akrab disapa Pak Nasar lahir dan dibesarkan di tengah keluarga yang agamis, orangtuanya bernama Andi Muhammad Umar yang berprofesi sebagai pendidik dan ibu bernama Andi Bunga Tungke yang berprofesi sebagai pedagang. Nasaruddin Umar menikah dengan seorang perempuan bernama Dra. Helmi Halimatul Udhma serta dikaruniai 3 orang anak, 2 laki-laki bernama Andi Nizar Nasaruddin Umar, Andi Rizal Nasaruddin Umar, dan 1 perempuan yang bernama Andi Najda Nasaruddin Umar.⁶⁶

Orang tua Nasaruddin Umar yaitu Andi Muhammad Umar dan ibu bernama Andi Bunga Tungke, merupakan orang yang paling berjasa dalam kehidupannya. Didikan yang tegas, disiplin dan telaten selalu diterapkan dalam kehidupan Nasaruddin Umar. Praktik cara mendidik yang keras dengan tidak menolerir adanya kesalahan sekecil apapun yang kemudian menghasilkan anak yang sukses.

⁶⁶Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 435.

1. Latar Belakang Pendidikan

Nasaruddin Umar bersekolah di Sekolah Dasar Negeri di Ujung-Bone selama 6 tahun (1970). Pada usia yang masih sangat belia Nasaruddin Umar dimasukkan ke sebuah Madrasah yang bernama Pesantren As'adiyah Sengkang selama 6 tahun (1971). Kemudian beliau melanjutkan ke Pendidikan Guru Agama pesantren As'adiyah Sengkang selama 6 tahun (1976). Nasaruddin Umar menjadi Sarjana Muda pada Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang⁶⁷ (1980). Kemudian meraih gelar Sarjana Lengkap (Sarjana Teladan) pada Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1984). Memperoleh predikat sarjana teladan pada tahapan S1 membuat beliau langsung diangkat menjadi dosen di IAIN Alauddin Ujung Pandang.⁶⁸

Setelah sepenuhnya menjadi PNS, Nasaruddin Umar pindah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan Program S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1990-1992). Beliau meraih gelar magister dan menyelesaikan program S2 ini tanpa tesis karena mencapai nilai terbaik. Kemudian Nasaruddin Umar melanjutkan Program S3 juga di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan disertasi tentang “*Perspektif Jender dalam al-Qur'an*” (1993-1998), disertasi ini ditulis selama 3 tahun dengan melakukan penelitian kepustakaan perguruan tinggi di Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Belanda, Belgia, Italia, Abu Dhabi, Ankara (Turki), Istanbul (Turki), Srilanka, Saudi Arabia, Korea Selatan, Mesir, Palestina, Yordania, Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia), dan Manila (Filiphina).⁶⁹

Dalam proses penyelesaian pendidikan S3 di IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Nasaruddin Umar aktif ikut serta dalam kegiatan *visiting student for Ph.D program Visiting Student*

⁶⁷Sekarang berubah nama menjadi UIN Alauddin Makassar pada tahun 2005.

⁶⁸Henny Latifah Sari, “Kiprah Prof. Dr Nasaruddin Umar dalam Sosialisasi Kesetaraan Gender”, (Skripsi Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002), hlm. 12.

⁶⁹Henny Latifah Sari, “Kiprah Prof. Dr Nasaruddin Umar...”, hlm. 13.

pada 1993-1994 di McGill University Canada, *Visiting Student* pada 1994-1995 di Leiden University Belanda, *Sandwich Program* pada 1995 di Paris University Prancis. Setelah merampungkan pendidikan S3 dan meraih gelar doktor Nasaruddin Umar juga mengikuti beberapa kegiatan sebagai sarjana tamu di berbagai universitas antara lain Shopia University Tokyo pada 2001, School of Oriental and African Studies, University of London pada 2001-2002, Georgetown University, Washington DC pada 2003-2004, serta Université Sorbonne Nouvelle-Paris III.⁷⁰

Kemudian beliau memperoleh gelar akademik tertinggi sebagai Guru Besar dalam bidang Tafsir pada Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 12 Januari 2002 dengan judul pidato ilmiahnya “*Bias Gender dalam Penafsiran Kitab Suci*”.⁷¹

Dalam menyelesaikan jenjang pendidikan yang ditempuhnya, Nasaruddin Umar selalu menyelesaikannya dengan luar biasa. Sehingga pada setiap jenjang pendidikannya ia selalu lulus dengan predikat terbaik.

2. Karya Nasaruddin Umar

Nasaruddin Umar merupakan penulis yang sangat produktif, berbagai karya intelektual buah pemikiran beliau telah tertuang dalam lebih dari 20 judul buku, artikel dan makalah yang disampaikan di berbagai simposium, seminar baik nasional maupun internasional, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya yang tersebar di berbagai media baik cetak maupun online.⁷²

Dalam menuangkan buah pemikiran hasil kekayaan intelektualnya, Nasaruddin Umar aktif menulis dalam berbagai bentuk, baik berupa buku secara utuh (keseluruhan), satu bab dari buku, diktat, kata pengantar, dan beliau juga aktif sebagai editor

⁷⁰Nasaruddin Umar, *Khutbah-khutbah Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Iman, 2018), hlm. 330.

⁷¹Nasaruddin Umar, *Qur'an untuk Perempuan*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu, 2002), hlm. 112.

⁷²Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 436.

buku yang ditulis oleh penulis lainnya. Berikut ialah berbagai tulisan karya beliau:

a. Karya berupa buku

Nasaruddin Umar telah menghasilkan berbagai karya dalam bentuk buku, judul-judul buku karangan beliau dipublikasi pada web pribadi beliau. Namun ada beberapa judul buku yang tidak dipublikasi pada web pribadi tersebut seperti beberapa buku terkait gender seperti⁷³:

- 1) *Kodrat Perempuan dalam Islam*, diterbitkan kerjasama Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), Solidaritas Perempuan, dan The Asia Foundation, Desember 1999.
- 2) *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (buku pertama serial perempuan), diteritkan oleh Fikahati Aneska, Jakarta, 2000.
- 3) *Paradigma Baru Teologi Perempuan*, (buku kedua serial perempuan), PT. Fikahati Aneska, Jakarta, Cet. I, 2000.
- 4) *Bias Jender dalam Penafsiran Kitab Suci*, (buku ketiga serial perempuan), diterbitkan oleh Fikahati Aneska, Jakarta, 2000.
- 5) *Qur'an untuk Perempuan*, diterbitkan Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu, Jakarta, 2002.
- 6) *Agama dan Seksualitas*, 2002

Adapun buku-buku yang dipublikasikan judulnya pada web pribadi Pak Nasar ialah⁷⁴:

- 1) *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, diterbitkan oleh Paramadina/ Dian Rakyat pada tahun 1999/2010.
- 2) *Teologi Jender-Antara Mitos dan Teks Kitab Suci*, yang diterbitkan Pustaka Cicero tahun 2003.
- 3) *The Spirituality of Name-Merajut Kebahagiaan Hidup dengan Nama-nama Allah*, diterbitkan oleh Al-Ghazali Center pada tahun 2006.

⁷³Nasaruddin Umar, *Qur'an untuk Perempuan*, hlm. 111.

⁷⁴Nasaruddin Umar, "Buku Karya Nasaruddin Umar", <http://nasaruddinumar.org/buku/>

- 4) *Ulumul Qur'an-Mengungkap Makna Tersembunyi Al-Qur'an*, diterbitkan oleh Al-Ghazali Center pada tahun 2008.
- 5) *100+ Kesalahan dalam Haji & Umrah*, diterbitkan oleh Qultum Media pada tahun 2008.
- 6) *Pintu-pintu Menuju Kebahagiaan*, diterbitkan oleh Al-Ghazali Center pada tahun 2008.
- 7) *Fikih Wanita untuk Semua*, diterbitkan oleh Serambi pada tahun 2010.
- 8) *Makna Spiritual Haji & Umrah*.
- 9) *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*, diterbitkan oleh Quanta, Elexmedia Komputindo pada tahun 2014.
- 10) *Tasawuf Modern: Jalan Mengenal & Mendekatkan Diri kepada Allah SWT*, diterbitkan oleh Republika pada tahun 2014.
- 11) *Rethinking Pesantren*, diterbitkan oleh Elex Media Komputindo pada tahun 2014.
- 12) *Menuai Fadhilah Dunia, Menuai Berkah Akhirat*, diterbitkan oleh Elex Media Komputindo pada tahun 2014.
- 13) *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*, diterbitkan oleh Elex Media Komputindo pada tahun 2014.
- 14) *Ketika Fikih Membela Perempuan*, diterbitkan oleh Elex Media Komputindo pada tahun 2014.
- 15) *Islam Fungsional*, diterbitkan oleh Elex Media Komputindo pada tahun 2014.
- 16) *Khutbah-Khutbah Imam Besar*, diterbitkan oleh Pustaka Iman pada tahun 2018.

b. Karya tulis selain buku

Selain buku yang beliau tulis langsung secara utuh (keseluruhan), beliau juga aktif menulis karya tulis lainnya baik

berupa satu bab dari buku, diktat, kata pengantar, serta beliau juga aktif sebagai editor buku yang ditulis oleh penulis lainnya.⁷⁵

- 1) Risalah Sarjana Muda dengan judul “Pengertian Dosa Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, yang diterbitkan pada tahun 1980.
- 2) Skripsi dengan judul “Islam dan Nasionalisme Indonesia, Analisa tentang Integrasi Syari'ah Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional”, yang diterbitkan pada tahun 1984.
- 3) Diktat perkuliahan Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang Sulawesi Selatan dengan judul “Fiqh Ibadah”, yang diterbitkan pada tahun 1987.
- 4) Diktat Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta dengan judul “Tema-Tema Pokok Al-Qur'an” yang diterbitkan pada 1994.
- 5) Diktat Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta dengan judul “Antropolgi Jilbab dalam perspektif feminis dan penafsiran Islam” yang diterbitkan pada tahun 1995.
- 6) Diktat perkuliahan Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pengantar Ulumul Qur'an”, yang diterbitkan pada tahun 1996.
- 7) Disertasi dengan judul “Perspektif Jender dalam al-Qur'an”, yang diterbitkan pada tahun 1998.
- 8) Menjadi editor dan pemberi kata pengantar dalam buku *Konsep Negara dalam Islam* karangan Dr.H. Abd. Muin Salim, yang diterbitkan oleh Rajawali Press pada tahun 1994.
- 9) Menjadi editor dalam buku *Fiqh Siyasah* karangan Dr. J. Suyuthi Pulungan, MA, yang diterbitkan oleh Rajawali Press pada tahun 1994.
- 10) Menjadi editor dan pemberi kata pengantar dalam buku *Konsep Maqashid Syari'ah* karangan Dr. Asafri Jayabakri, yang diterbitkan oleh Rajawali Press pada tahun 1996.

⁷⁵Wikipedia, “Nasaruddin Umar”, https://id.wikipedia.org/wiki/NasaruddinUmar#cite_note-4

- 11) Menjadi editor dan pemberi kata pengantar dalam buku *Ajaran dan Teladan Para Sufi* karangan Drs. H. M. Laily Mansur, LPH, yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada pada tahun 1996.
- 12) Menulis “Pandangan Ali Syariati terhadap Poligami” dalam buku *Bunga Rampai Pemikiran Ali Syariati*, yang diterbitkan oleh Pustaka Hidayah pada tahun 1999.
- 13) Menulis bab “Perbandingan Antar Aliran; Perbuatan Manusia”, dalam buku *Sejarah Pemikiran Islam* karangan Amin Nurdin dan Afifi Fauzi Abbas (Ed.), diterbitkan Pustaka Antara tahun 1996.
- 14) Menulis bab “Sifat-sifat Allah dalam Kualitas Maskulin dan Feminim”, “Ibadah Mahdlah: Kiat-kiat Khusus dalam Sholat”, “Tafsir Untuk Kaum Tertindas”, dalam buku *Agama di Tengah Kemelut* karangan Komaruddin Hidayat dkk, yang diterbitkan oleh Media Cita pada tahun 2001.
- 15) Menulis kata pengantar dalam buku *Surah Al-Fatihah bagi Orang Modern* karangan Anand Krishna, yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 1998.
- 16) Menulis kata pengantar dalam buku *99 Nama Allah bagi Orang Modern* karangan Anand Krishna, yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 1999.
- 17) Menulis kata pengantar dalam buku *Surat-surat Terakhir bagi Orang Modern, Sebuah Aspirasi Spiritual* karangan Anand Krishna, yang diterbitkan oleh Gramedia Utama Pustaka pada tahun 2000.
- 18) Menulis beberapa entri dalam Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Alquran, dan Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar, yang diterbitkan oleh Ichtiar Baru van Hoeve.

3. Riwayat Pekerjaan dan Aktifitas Sosial

Nasaruddin Umar merupakan tokoh besar dengan riwayat pekerjaan dan organisasi yang luar biasa. Saat ini Nasaruddin Umar merupakan Imam Besar Mesjid Istiqlal Jakarta yang merupakan

mesjid nasional (mesjid negara) Indonesia. Nasaruddin Umar juga pernah menjabat berbagai posisi penting, antara lain Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, dan Wakil Menteri Agama. Nasaruddin Umar juga tercatat sebagai Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rektor PTIQ Jakarta.⁷⁶ Selain itu beliau juga tercatat sebagai pengajar (dosen) di beberapa universitas lain seperti Universitas Indonesia, Universitas Paramadina, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII.⁷⁷

Beliau juga merupakan pendiri Organisasi Lintas Agama untuk Masyarakat Dialog antar Umat Beragama, dia juga adalah anggota dari Tim Penasehat Indonesia-United Kingdom Islamic Advisory Group yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.⁷⁸ Selain itu Nasaruddin Umar juga tercatat sebagai pendiri BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

Nasaruddin Umar juga aktif menjadi narasumber dan pembicara pada berbagai media massa baik berupa TV swasta (TVRI, RCTI, SCTV, AN-TV) maupun beberapa Radio Swasta Ibukota. Nasaruddin Umar juga aktif menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan simposium yang berskala nasional dan internasional.⁷⁹

Sebagai wujud keprihatinan terhadap kualitas dan kuantitas pendidikan di dalam masyarakat Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. juga mendirikan Pondok Pesantren Al-Ikhlash Ujung Bone pada 2000/1421 H hal ini untuk menjawab tantangan di masa depan yang semakin menuntut sumber daya manusia yang handal.

⁷⁶John Eposito dan Ibrahim Kalin (Ed), *The 500 Most Influential Muslim in the World...*, hlm. 117.

⁷⁷Nasaruddin Umar, *Qur'an untuk Perempuan*, hlm. 111.

⁷⁸Nasaruddin Umar, *Khutbah-khutbah Imam Besar*, hlm. 329.

⁷⁹Nasaruddin Umar, *Teologi Jender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci*, (Jakarta: Pustaka Cicero, 2003), halaman sampul.

Berikut beberapa posisi jabatan yang pernah dijabat oleh Nasaruddin Umar⁸⁰

- a. Sekretaris Umum Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK) Jakarta pada tahun 1992-sekarang.
- b. Wakil sekretaris PP. Himpunan Peminat Ilmu-Ilmu Ushuluddin (HIPIUS) Jakarta pada tahun 1994-sekarang.
- c. Wakil Ketua wakaf yayasan Paramadina Jakarta pada tahun 1999-sekarang.
- d. Anggota KOMNAS Perempuan sejak 1999-sekarang.
- e. Ketua Departemen Pemberdayaan Sosial dan Perempuan ICMI Pusat Jakarta pada tahun 2000- sekarang.
- f. Ketua Yayasan Panca Dian Kasih Jakarta pada tahun 2001-sekarang.
- g. Wakil Ketua Pengurus Pusat KMA-PBS Jakarta pada tahun 2001-2004.
- h. Anggota Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI Jakarta pada tahun 2001-sekarang.
- i. Anggota Yayasan Setara Indonesia (YASIN) Jakarta pada tahun 2001-sekarang.
- j. Staf ahli PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001-sekarang.
- k. Dewan Redaksi Jurnal Islam FUTURA, UIN Ar-Raniry, Aceh 2001-sekarang.
- l. Anggota penyunting ahli Jurnal INTIZAR, IAIN Raden fatah, Palembang, 2001-sekarang.
- m. Penanggung jawab pada tabloid Swara Damai, Yayasan Padi Kasih, Jakarta 2002-sekarang.

⁸⁰Wikipedia, "Nasaruddin Umar", https://id.wikipedia.org/wiki/NasaruddinUmar#cite_note-4

- n. Pengasuh Rubrik Masa'il al-Shufiyah di majalah SUFI, Jakarta, 2002-sekarang.
- o. Ketua Dewan Syuro Ikhwanul Muballighin Indonesia.
- p. Sekretaris Dewan Pembina PB As'adiyah

4. Piagam Penghargaan Nasaruddin Umar

Berikut berupa piagam penghargaan yang diterima oleh Nasaruddin Umar⁸¹:

- a. Piagam Penghargaan sebagai Sarjana Teladan IAIN Alauddin Ujung Pandang pada tahun 1984.
- b. Piagam Penghargaan sebagai Doktor Terbaik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1999.
- c. Piagam Penghargaan sebagai Profil Eksekutif dan Pengusaha Indonesia 2000-2001 yang diberikan oleh Media Executive Jakarta pada 23 Maret 2001.
- d. Bintang Karya Satya dari Presiden RI atas pengabdian 20 tahun sebagai PNS pada tahun 2001.
- e. Piagam Penghargaan dari International Human Resources Development Program (IHRDP) sebagai International Best Leadership Award (IBLA), pada 31 Maret 2002.
- f. Piagam Penghargaan dari International Human Resources Development Program (IHRDP) sebagai Asean Best Executive Award (ABEA) pada 23 Juni 2002.
- g. Penghargaan Peniti Emas Hari Keluarga Nasional (Harganas) IX dari TP PKK Pusat pada 29 Juni 2002
- h. Bintang Maha Putra dari Presiden Republik Indonesia tahun 2014⁸²

B. Latar Belakang Sosiokultural (Keadaan Politik Keagamaan di Indonesia)

Selain latar belakang pendidikan dan keluarga, pemikiran yang lahir dari seorang tokoh tidak terlepas dari pengaruh keadaan

⁸¹Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 436.

⁸²Nasaruddin Umar, *Khutbah-khutbah Imam Besar*, hlm. 330.

lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang. Keadaan lingkungan sebagai latar belakang eksternal yang sangat berpengaruh dalam membentuk pola pikir seseorang. Keadaan sosial politik daerah tempat tinggal akan mempengaruhi psikologis seorang tokoh yang dapat mempengaruhi cara pandangnya dalam menghasilkan suatu pemikiran.

Realita pluralisme keagamaan di Indonesia sebagai suatu praktik umat beragama sudah berlangsung sejak lama. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman sejarah hubungan antar agama dimulai ketika masuknya agama Kristen di Indonesia yang memboncengi kolonialisme Barat, terutama Spanyol yang berlangsung selama berabad-abad. Akan tetapi pluralisme sebagai suatu wacana merupakan hal yang tergolong baru.⁸³

Kehadiran penjajah dengan membawa misi ekonomi-politik dan agama membuat hubungan antara masyarakat pribumi yang pada umumnya beragama Islam dengan penjajah yang Kristen menjadi sangat kompleks. Setiap perlawanan yang dilakukan untuk melawan penjajah berarti upaya mengonfrontasi Kristen. Sentimen keagamaan yang begitu kental inilah yang kemudian menggerakkan kalangan para ulama untuk bergerak melawan penjajah.

Isu kerukunan dalam masyarakat yang majemuk (plural) sendiri sudah menjadi salah satu poin penting yang termaktub dalam Pancasila yang merupakan sumber undang-undang dasar, undang-undang, dan produk hukum lain di Indonesia. Terkait dengan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara Indonesia, maka pada masa Alamsyah Ratu Perwiranegara menjabat Menteri Agama, lahirlah apa yang dinamakan sebagai “Tiga Kerukunan Antar Umat Beragama”, yaitu; (1) Kerukunan sesama dalam pemeluk satu agama, (2) Kerukunan antar pemeluk agama dengan pemeluk agama yang berlainan, dan (3) Kerukunan di antara

⁸³Onghokham, “Pluralisme Agama dalam Perspektif Sejarah”, dalam Seri Dian I, *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Dian/ Interfidei, 1994), hlm. 154.

peluk semua agama dan pemerintah.⁸⁴ Tiga kerukunan antar umat beragama itu tidak mungkin diterapkan dan dilestarikan tanpa adanya pengertian khusus dari sisi politik dan hukum dengan bersumber pada sila dalam Pancasila (sila kesatu sampai sila kelima). Ia tidak boleh dipotong-potong atau diringkas menjadi *trisila* maupun *ekasila*.

Sebagai ideologi bangsa Indonesia Pancasila memberikan kebebasan beragama kepada masyarakatnya sebagaimana terdapat pada sila pertama. Dari segi pengertian (*understanding*), rumusan sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dicetuskan oleh Ki Bagus Haji Hadikusumo, memiliki makna yang sangat penting dan mendalam yakni semua masyarakat dapat meyakini tuhan mereka masing-masing. Berkat rumusan sila pertama ini, maka Pancasila dapat menjadi dasar negara yang jaya hingga sekarang ini.⁸⁵

Pada zaman Orde Baru, kebebasan beragama sangat dibatasi ruang geraknya agar tidak menjadi identitas politik atau tujuan politik. Agama dianggap oleh penguasa sebagai ancaman politik yang harus dilunakkan, dan kalau perlu dipinggirkan. Pada zaman reformasi atau pasca Orde Baru, agama mendapatkan ruang yang terbuka, nyaris tanpa hambatan untuk diaktualisasikan, termasuk peran agama yang kemudian dijadikan simbol dan penggerak bagi gerakan politik. Terdapat banyak partai berhaluan keislaman menempuh jalur pemaknaan inklusif terkait agama dengan mendefinisikan dirinya sebagai partai terbuka, PKB dan PAN misalnya. Sementara lainnya dengan terang-terangan mendefinisikan dirinya sebagai partai “eksklusif” Islam dengan menjadikan Islam (Alquran dan Hadis) sebagai asas partainya, dan

⁸⁴A. Timur Djaelani, “Politik Hukum Islam”, dalam Amrullah Ahmad, dkk (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 143.

⁸⁵A. Timur Djaelani, “Politik Hukum Islam...”, hlm. 143.

tegaknya hukum Islam dalam kehidupan bernegara dijadikan sebagai tujuan politiknya.⁸⁶

Kebebasan ruang gerak dalam beragama yang didapatkan kembali pasca Orde Baru, kemudian melahirkan banyak pemikir muslim di Indonesia yang menghasilkan karya dan mempublikasikan secara terang-terangan. Nasaruddin Umar sebagai pemikir yang besar di tengah kondisi sosial politik Indonesia membentuknya menjadi tokoh dengan pemikiran terbuka.

C. Pemikiran Nasaruddin Umar

Menduduki jabatan sebagai wakil Menteri Agama Republik Indonesia serta sebagai penggagas berdirinya BNPT, dan Organisasi Lintas Agama yang memiliki tugas mengayomi masyarakat dari berbagai Agama yang ada di Indonesia, serta menjaga kerukunan dan sikap toleransi antar umat beragama sedikit banyak mempengaruhi pola fikir dan hasil karya Nasaruddin Umar. Buku *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis* merupakan salah satu karya Nasaruddin Umar dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia dengan memoderatkan pemahaman Alquran yang radikal.

Beragamnya pengalaman yang dimiliki oleh Nasaruddin Umar, membawanya kepada kekayaan intelektual yang melimpah. Pengalaman menghadiri berbagai simposium dan seminar semakin meningkatkan kualitas pengetahuan pribadi Nasaruddin Umar. Pengalaman penelitian ilmiah yang dilakukan ke berbagai negara di dunia membuat Nasaruddin Umar memiliki wawasan yang terbuka dengan melihat langsung dan mengetahui kondisi masyarakat berbagai negara tersebut.

⁸⁶ Muhadjir Darwin, "Kata Pengantar" dalam Zainudin Maliki, *Agama Rakyat Agama Penguasa: Konstruksi tentang Realitas Agama dan Demokrasi* (Yogyakarta: Yayasan Galang, 2000), hlm. xxix.

1. Argumentasi Gender Nasaruddin Umar

Sebagian orang kiat menolak kesetaraan gender bahkan hingga menggunakan penafsiran Alquran. Berlandaskan pada kitab tafsir perlakuan kurang baik dipraktikkan terhadap kaum wanita. Laki-laki dianggap sebagai makhluk utama yang memiliki hak istimewa sedangkan wanita hanya dianggap sebagai makhluk subordinat (makhluk kelas dua) yang kerap disudutkan. Perlakuan ini menjadi dogma dalam masyarakat yang memicu ketimpangan perlakuan akibat adanya perbedaan gender.⁸⁷

Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan bukan hanya sekedar kajian biologis, akan tetapi juga memerlukan adanya kajian non-biologis (studi gender) sebagai upaya memahami interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Identitas gender bukan hanya dari segi unsur biologis, akan tetapi unsur kebudayaan juga dipersiapkan sejak jenis kelamin seseorang terdeteksi.⁸⁸

Perbedaan anatomi biologis yang ada pada laki-laki dan perempuan tidak dinafikan oleh Alquran. Akan tetapi perbedaan anatomi ini bukan merupakan suatu alasan memberikan perlakuan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Ayat-ayat Alquran yang bertemakan memberikan panduan secara umum dalam mencapai kehidupan yang harmonis. Beban gender tidak dibebankan Alquran kepada seseorang secara mutlak dan kaku, akan tetapi beban gender yang diberikan Alquran dalam upaya memudahkan urusan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Terkait dengan tema gender Alquran tidak memberikan penjelasan yang runut dan terperinci pada tiap pembahasannya. Seperti dalam proses penciptaan laki-laki dan perempuan, serta dalam pembahasan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan hanya berupa penjelasan singkat yang tidak terperinci. Akan tetapi

⁸⁷Nasaruddin Umar, *Qur'an untuk Perempuan*, hlm. 1.

⁸⁸Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 280.

hal ini bukan berarti Alquran tidak memiliki wawasan gender, melainkan wawasan gender yang ditampilkan bersifat universal.

Misi utama Alquran ialah memberikan kebebasan dan keadilan kepada setiap manusia. Sehingga apabila ada penafsiran Alquran yang tidak sesuai dengan visi utamanya memberikan keadilan dan hak asasi manusia, maka penafsiran tersebut perlu ditinjau ulang. Alquran sendiri mengemukakan prinsip-prinsip kesetaraan gender dengan menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Diciptakan dari unsur yang sama menjadikan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai keridhaan Allah swt.⁸⁹

Bias gender yang kerap kali ditemukan dalam beberapa kitab-kitab tafsir ketika menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan wanita tafsir bukan berarti berkesan bahwa mufassir tersebut tidak peduli terhadap kaum perempuan. Akan tetapi setiap mufassir menampilkan hasil penafsiran tersebut berdasarkan nilai kebudayaan yang tersebar di sekitar mereka, pengalaman ilmu pengetahuan, dan masih banyak hal yang mempengaruhi suatu hasil penafsiran. Sehingga tidak patut adanya cercaan terhadap penafsiran tersebut.⁹⁰

2. Islam Emansipatoris Nasaruddin Umar

Ketidakpuasan terhadap hasil penafsiran Alquran yang bersifat *teosentris*, wacana Islam emansipatoris dimunculkan dengan upaya menghadapkan teks pada realita kekinian. Tafsir emansipatoris maupun tafsir pembebasan memberikan kerangka pembebasan kepada masyarakat untuk memenuhi hak-hak asasinya. Tafsir emansipatoris memadukan nas Alquran dengan realitas kemanusiaan.⁹¹

⁸⁹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 283-284.

⁹⁰Nasaruddin Umar, *Teologi Jender...*, hlm. 250.

⁹¹Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 383-

Tafsir emansipatoris terfokus pada realitas kehidupan dan sosial kemanusiaan. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk aksi sosial dalam rangka membangun dan menegakkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan. Pembebasan manusia merupakan arah pergerakan tafsir ini bukan dari hegemoni atau kungkungan dogmatisme maupun ideologi, tetapi dari sudut pandang sosial politik penindasan, yang mengakibatkan kemiskinan, marjinalisasi terhadap perempuan, kebodohan, dan problem-problem sosial lain.

Secara menyeluruh, tafsir emansipatoris tidak hanya berkisar pada pembongkaran teks Alquran saja, akan tetapi teks tersebut dijadikan sebagai sarana pembebasan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya tafsir emansipatoris tidak hanya didominasi pada kondisi wacana, tetapi juga pada keadaan yang bersifat riil dan materiel.⁹² Prinsip dasar tafsir emansipatoris ialah permasalahan sosial kemanusiaan praksis serta terkait dengan isu-isu kontemporer seperti pluralisme dan kesetaraan.

a. Pluralisme agama

Islam sebagai suatu kata memiliki makna keselamatan. Terkait dengan kedamaian dan keselamatan sebagai makna Islam maka kekerasan dan radikalisme atas nama agama merupakan suatu hal yang tidak pantas dilakukan atas dasar apapun. Pluralisme agama merupakan pembahasan terkait hubungan antar agama dengan beragam perbedaan dan pertentangan yang ditemui dalam kemajemukan tersebut. Pluralisme adalah bentuk kelembagaan meliputi penerimaan masyarakat terhadap keragaman.⁹³

Pluralisme tidak hanya berarti toleransi sebatas kebiasaan dan perasaan pribadi akan tetapi membutuhkan adanya legalitas yang

⁹²Islah Gusmian, "Metodologi Penafsiran Emansipatoris: Ilmu Sosial sebagai Alat Analisis Teks Kitab Suci" dalam *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, (Temanggung: STAINU Press, 2008), hlm. 9.

⁹³Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 384-385.

melindungi dan mensahkan adanya kesetaraan dalam upaya meningkatkan rasa persaudaraan antar sesama manusia yang bersifat individu maupun kelompok. Pluralisme berarti kelompok minoritas memiliki peran yang sama dalam masyarakat dengan kelompok mayoritas tanpa menanggalkan identitas dan perbedaan yang ada.⁹⁴

Pluralisme tidak berarti menyamakan semua agama, akan tetapi agama-agama tersebut tetap berbeda dari berbagai sisi baik pada dataran simbol maupun substansi. Perbedaan agama-agama terlihat jelas dari cara menjalankan syariat. Pluralisme agama hanya sebatas sebagai realitas sosiologis, bahwa pada kenyataannya masyarakat memang plural. Akan tetapi pengakuan terhadap realitas kemajemukan yang ada bukan berarti memberikan mengakui kebenaran teologis agama lainnya.⁹⁵

Islam sebagai sebuah agama menjamin hak-hak yang dimiliki umat manusia termasuk kebebasan dalam beragama tanpa unsur paksaan. Toleransi dengan tidak memaksakan kehendak dalam beragama ialah dalam upaya menarik simpatik, karena perlakuan yang keras, memaksakan kehendak dan intoleran hanya akan meninggalkan stigma buruk terhadap Islam sendiri. Sebagaimana pada QS. al-Baqarah: 256 yang menjelaskan tidak adanya paksaan dalam beragama.⁹⁶

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁹⁴Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 386.

⁹⁵Umi Sumbulah, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 48-51.

⁹⁶Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 390.

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada *Tāghut* (*Tāghut* ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah swt) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Kewajiban dakwah ialah memberikan petunjuk tentang ayat-ayat Allah, serta kebesarannya. Hidayah ada di setiap sudut kehidupan dengan syarat adanya usaha untuk meraihnya. Kebahagiaan yang sebenarnya ialah terletak pada akidah yang baik serta memiliki keimanan yang sempurna. Seruan dakwah yang disampaikan dengan tidak memaksa dan memberikan kebebasan kepada pendengar untuk meraih hidayah tersebut atau tidak.


b. Kesetaraan

Agama Islam muncul di tempat yang tatanan dan sistem kemasyarakatan sangat jahiliah di abad pertengahan membawa pengaruh dan perubahan pada tatanan nilai kemasyarakatan yang sebelumnya terlihat berantakan. Keadaan seperti ini memberikan efek positif untuk Islam, sebab dengan demikian Islam dapat memiliki kekuasaan untuk menumbuhkan masyarakat yang sadar terhadap kesetaraan dalam tatanan sosial.

Islam hadir dengan menegaskan kesetaraan antar sesama manusia. Nabi Muhammad datang dan mengikis ketimpangan moral yang berkembang pada saat itu terkait dengan hal perbudakan, eksploitasi manusia, penguburan bayi perempuan hidup-hidup dan berlakunya hukum rimba. Nabi hadir dengan mengikis permasalahan tersebut menjadikan kedudukan semua manusia setara yang membedakannya hanya takwa. Dalam soal takwa, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Keharusan manusia ialah bertakwa kepada Allah, sebab Allah memuliakan siapa saja yang bertakwa kepadaNya. Kemuliaan manusia bukan

karena status sosial, jabatan, maupun hal-hal duniawi lainnya namun perbedaan manusia di sisi Allah hanyalah ketaatan dan ketaqwaan.⁹⁷

Pada dasarnya kita harus menghormati semua manusia karena semua manusia itu kedudukannya sama di mata Allah. Hanya keimanan dan ketaqwaan saja yang membedakannya di mata Allah, sedangkan untuk sesama manusia tidak ada perbedaan, karena semua manusia sama-sama makhluk Allah, apapun agamanya, apapun golongannya.



⁹⁷ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 392.

BAB IV

DERADIKALISASI PEMAHAMAN ALQURAN

A. Metode Penafsiran Alquran Nasaruddin Umar

Metode tafsir yang digunakan oleh Nasaruddin Umar dalam menafsirkan Alquran ialah metode tafsir *mawḍū'ī* yakni menafsirkan dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema yang sama, kemudian menafsirkannya secara sistematis dan objektif. Metode tafsir *mawḍū'ī* (tematik) ialah suatu metode yang mengarahkan pembahasan pada tema tertentu, lalu menghimpun semua ayat Alquran yang membicarakan tema yang terkait, mengetahui *asbāb al-nuzūl*, *munāsabah*, dan memahaminya ayat demi ayat, lalu memahaminya dengan mengaitkan ayat yang bersifat umum dengan ayat yang bersifat khusus, yang *muṭlaq* digandengkan dengan yang *muqayyad*, dan lain-lain, sambil memperkaya pembahasan dengan hadis yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas itu.⁹⁸

Penggunaan metode tafsir *mawḍū'ī* oleh Nasaruddin Umar dikarenakan Nasaruddin Umar hanya menafsirkan ayat Alquran pada beberapa tema tertentu. Nasaruddin Umar tidak menuliskan kitab tafsir secara utuh melainkan beberapa buku yang berisi pemahamannya terhadap ayat Alquran.

Tafsir ayat Alquran yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar termasuk ke dalam golongan tafsir *bi al-ra'yī* yaitu tafsir yang dilakukan berdasarkan ijtihad mufassir.⁹⁹ Dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran Nasaruddin Umar tidak hanya mengambil referensi dari Alquran, hadis, dan riwayat sahabat saja, tetapi juga mengaitkannya dengan ilmu kebahasaan, ilmu sosial dan lainnya.

⁹⁸M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Ciputat: Lentera Hati, 2013), hlm. 385.

⁹⁹Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 159.

Dalam hasil penafsiran Nasaruddin Umar kecenderungan yang ditampilkan ialah Nasaruddin Umar cenderung menafsirkan ayat-ayat Alquran didominasi oleh pertimbangan *socio-historis* suatu ayat. Nasaruddin Umar menjadikan *asbāb al-nuzūl* ayat serta pengelompokan ayat-ayat *makkiyah* dan *madaniyah* sebagai pertimbangan utama dalam memahami konteks suatu ayat.

1. *Asbāb al-Nuzūl*

Turunnya ayat Alquran secara umum dikelompok menjadi dua kategori, yaitu ayat Alquran yang turun dengan sebab dan kasus tertentu (memiliki *asbāb al-nuzūl*) dan ayat Alquran yang turun tanpa sebab khusus yakni hanya berupa petunjuk Allah swt bukan sebagai respon atas suatu peristiwa.

Asbāb al-nuzūl adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Alquran. Ayat-ayat Alquran tersebut diturunkan sebagai respon terhadap peristiwa yang terjadi (*asbāb al-nuzūl*) maupun sebagai penjelas terhadap hukum-hukum disaat peristiwa itu terjadi.¹⁰⁰

Ali al-Ṣābūnī dalam kitab *al-Tibyan fi 'Ulūm al-Qur'an* menyebutkan bahwa *asbāb al-nuzūl* sangat diperlukan dalam rangka mengetahui hikmah dan alasan di balik penetapan hukum syariat, menentukan hukum suatu ayat berdasarkan keumuman lafaz ayat dan kekhususan sebab turunnya ayat, memahami ayat Alquran dengan lebih komprehensif.¹⁰¹

Nasaruddin Umar dalam memahami ayat Alquran serta menarik kesimpulan hukum dengan mempertimbangkan riwayat *asbāb al-nuzūl* menggunakan dua kaidah pemahaman *asbāb al-nuzūl* yaitu:

¹⁰⁰Subhi al-Ṣāliḥ, *Mabahith fi 'Ulūm al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Qalam li al-Malayyin, 1988), hlm. 132.

¹⁰¹Ali al-Ṣābūnī, *al-Tibyan fi 'Ulūm al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Irsyad, 1390 H), hlm. 39-40.

a. *Al-‘ibrah bi ‘umūmi al-lafzi lā bi khusūsi al-sabab*

Kaidah ini menerapkan bahwa pelajaran dan hukum yang dapat diambil dari suatu ayat Alquran berdasarkan redaksi ayat yang bersifat umum, bukan dari sebab turunnya yang bersifat khusus. Kaidah ini merupakan kaidah yang paling banyak digunakan oleh para mufassir. Kaidah ini menitik beratkan pada ayat-ayat yang turun dengan sebab khusus akan tetapi menggunakan redaksi lafaz yang umum, maka yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafaz bukan kekhususan sebabnya.¹⁰²

b. *Al-‘ibrah bi khusūsi al-sabab lā bi ‘umūmi al-lafzi*

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa alasan maupun peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya suatu ayat Alquran merupakan hal yang menjadi pertimbangan utama dalam menarik suatu kesimpulan hukum.¹⁰³ Kaidah ini berpegang pada alasan bahwa pada ayat-ayat yang turun dengan sebab khusus maka ayat tersebut merupakan respon ataupun penjelasan terhadap peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat Alquran.¹⁰⁴

Setiap *asbāb al-nuzūl* ayat Alquran setidaknya meliputi peristiwa, pelaku, dan waktu kejadian yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Sehingga dalam memahami suatu ayat tidak hanya berfokus pada peristiwa yang terjadi akan tetapi juga harus mempertimbangkan pelaku dan waktu terjadinya peristiwa. Pentingnya riwayat *asbāb al-nuzūl* dapat dilihat pada konteks ayat QS. al-Baqarah: 115

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيُّمَا تُلَؤُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

¹⁰²Nasaruddin Umar, *Teologi Jender*, hlm. 70.

¹⁰³Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 48.

¹⁰⁴Nasaruddin Umar, *Teologi Jender*, hlm. 71.

“Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. al-Baqarah:115)

Dalam memahami ayat di atas jika hanya berpandukan pada lafaz ayat, maka penarikan kesimpulan hukum yang didapat ialah tidak wajib menghadap kiblat pada waktu salat dalam setiap keadaan baik baik musafir maupun menetap. Penarikan kesimpulan ini jelas bertentangan dengan dalil-dalil lainnya. Akan tetapi dengan menggunakan riwayat *asbāb al-nuzūl* diketahui bahwa ayat tersebut tidak ditujukan untuk semua orang (umum) akan tetapi ditujukan pada orang-orang pada kondisi tertentu yang tidak dapat menentukan arah kiblat.¹⁰⁵

Penggunaan kaidah-kaidah *asbāb al-nuzūl* yaitu kaidah *al-‘ibrah bi ‘umūmi al-lafzi lā bi khusūsi al-sabab* dan kaidah *al-‘ibrah bi khusūsi al-sabab lā bi ‘umūmi al-lafzi* hanya berlaku pada ayat yang memiliki ungkapan bersifat umum dengan sebab turunnya ayat yang khusus dan tidak memiliki petunjuk bahwa ayat tersebut berlaku khusus.

2. Aplikasi *Maqāṣid al-Syari‘ah*

Maqāṣid al-syari‘ah merupakan tujuan pencapaian yang dikehendaki syariat dalam setiap penerapan hukum oleh Allah dan rasul-Nya.¹⁰⁶ *Maqāṣid al-syari‘ah* ialah upaya memberikan manfaat (maslahat) kepada umat manusia.

Maqāṣid al-syāri‘ah menitikberatkan pada *maṣlahah* dengan pertimbangan kebutuhan dasar manusia, dengan merasionalisasi perintah-perintah hukum dan tanggung jawab

¹⁰⁵Nasaruddin Umar, *Teologi Jender*, hlm. 72.

¹⁰⁶Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Juz II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 1045.

manusia, melindungi manusia dari bahaya, serta sejalan dengan maksud Allah swt sebagai penentu hukum.¹⁰⁷

Dalam konsep *maqāsid al-syāri'ah* yang menekankan *maṣlahah* dalam sebagai tujuan hukum, dibutuhkan pemahaman yang mempertimbangkan kebutuhan umat manusia secara umum. Pemahaman yang dibutuhkan tidak hanya berpandukan pada keumuman lafaz redaksi ayat, maupun kekhususan sebab turunnya ayat tersebut. Pertimbangan *maqāsid al-syāri'ah* dalam memahami ayat Alquran dibutuhkan menghasilkan pemahaman yang modernis.¹⁰⁸

3. Konteks Historis, Sosiologis, dan Antropologis Pemahaman Nas

Ketika menghadapi ayat Alquran yang tidak mempunyai *asbāb al-nuzūl* secara khusus maka dalam upaya memahami dan menginterpretasi ayat tersebut perlu menggunakan pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis. Hal ini didasari pada asumsi bahwa ayat Alquran diturunkan tidak terlepas dari kondisi dan situasi masyarakat pada saat itu.¹⁰⁹

Pendekatan historis, yang diterapkan dalam rangka menginterpretasi ayat Alquran ialah dengan mengaitkan makna maupun pesan-pesan yang terkandung dalam ayat Alquran dengan situasi historis-kultural pada saat itu. Pendekatan sosiologis dalam menginterpretasikan ayat Alquran ialah dengan memperhatikan keadaan dan posisi masyarakat serta struktur sosial yang terkait. Pendekatan antropologis ialah menginterpretasi ayat Alquran dengan memperhatikan pola perilaku dan tatanan nilai, adat istiadat serta kepercayaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.¹¹⁰

¹⁰⁷Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 52.

¹⁰⁸Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran*, hlm. 52-53.

¹⁰⁹Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran*, hlm. 54.

¹¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm.

B. Konsep Deradikalisasi Pemahaman Alquran Nasaruddin Umar

Sebagai salah satu pemikir kontemporer corak penafsiran yang ditampilkan oleh Nasaruddin Umar ialah dengan menitikberatkan pada permasalahan sosial kemasyarakatan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi sosial dan latar belakang kehidupan pribadi Nasaruddin Umar sebagai telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Lahir pada era kontemporer sedikit banyak mengarahkan pemikiran Nasaruddin Umar pada arah yang modernis. Oleh karena itu konsep deradikalisasi pemahaman Alquran yang ditawarkan oleh Nasaruddin Umar serupa dengan para pemikir kontemporer lainnya yaitu dengan mengarahkan interpretasi maupun penafsiran Alquran melalui pendekatan kontekstual.

1. Memahami Alquran Secara Objektif

Memahami Alquran secara objektif merupakan kebutuhan utama dalam upaya deradikalisasi pemahaman Alquran. Menurut Nasaruddin Umar proses ini dilakukan dengan memperlakukan ayat yang dipahami secara adil dan objektif dengan mengumpulkan ayat-ayat dengan tema yang dikaji yang kemudian disusun sedemikian rupa untuk kemudian ditafsirkan secara tematik.¹¹¹

Konsep memahami Alquran secara objektif diterapkan Nasaruddin Umar dalam setiap tema pembahasan yang diangkat, seperti ketika membahas tema jihad dan *qitāl* dan kesetaraan gender. Dalam pembahasan jihad Nasaruddin Umar mengemukakan setidaknya 30 ayat Alquran yang membicarakan jihad dalam berbagai bentuk.¹¹² Dalam pembahasan *qitāl*

¹¹¹Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 22.

¹¹²Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 94-

setidaknya ada 14 ayat *qitāl* yang dipaparkan oleh Nasaruddin Umar.¹¹³

No	Ayat Jihad	Ayat Qital
1	QS. al-Ankabut: 6, 8, 69	QS. al-Anfal: 39
2	QS. Luqman: 15	QS. al-Taubah: 5, 14, 29, 36, 111,
3	QS. al-Furqan: 52	QS. al-Baqarah: 190, 191, 194, 216, 217, 246
4	Qs. al-Nahl: 110	QS. al-Nahl; 126
5	QS. al-Baqarah: 218	QS. al-Nisa: 77
6	QS. Ali Imran: 142	
7	QS. al-Nisa: 95	
8	QS. al-Maidah: 35, 54	
9	QS. al-Anfal: 72, 74, 75	
10	QS. al-Taubah: 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 88	
11	QS. al-Hajj: 78	
12	QS. Muhammad: 31	
13	QS. al-Hujurat: 15	
14	QS. al-Mumtahanah: 1	
15	QS. al-Şaff: 11	
16	QS. al-Tahrim: 9	

¹¹³Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 120-145.

Setelah memaparkan berbagai ayat Alquran terkait dengan tema dikaji, yang terdiri dari beragam variasi susunan ayat, kemudian Nasaruddin Umar mengelompokkan ayat-ayat tersebut secara pengelompokan ayat-ayat *makkiyah* dan *madaniyah*. Pengelompokan ayat-ayat *makkiyah* dan *madaniyah* ditujukan untuk mengetahui mana ayat yang telah dihapus hukumnya (*mansukh*) dan ayat yang menghapus hukumnya (*nasikh*), serta mengetahui mana ayat yang khusus dan ayat yang mengkhususkannya.¹¹⁴

Perbedaan pengelompokan *makki* dan *madani* memiliki faedah tersendiri dalam menafsirkan Alquran, terlebih pada karakteristik gaya bahasa yang disampaikan. Perbedaan unsur kebahasaan pada ayat-ayat *makki* dan *madani* menggambarkan kondisi kejiwaan, keyakinan, keadaan lingkungan yang berbeda sehingga membutuhkan metode dakwah yang berbeda.¹¹⁵

Setelah pengelompokan ayat-ayat *makkiyah* dan *madaniyah*, Nasaruddin Umar mencari *munāsabah* ayat-ayat tersebut yakni mengetahui hubungan ayat-ayat yang dipaparkan. *Munāsabah* ayat yang diungkapkan Nasaruddin Umar ialah berdasarkan *musyākah* (keserupaan) dan *muqārabah* (kedekatan) makna yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut.¹¹⁶ Pengetahuan terhadap *munāsabah* ayat-ayat yang diangkat dibutuhkan guna mengetahui relevansi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, serta memperdalam pengetahuan hubungan dan persesuaian antar kalimat dalam suatu ayat maupun antar ayat-ayat tersebut.¹¹⁷

¹¹⁴Nasaruddin Umar, *Teologi Jender*, hlm. 55.

¹¹⁵Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Alquran*, hlm. 80.

¹¹⁶Nasaruddin Umar, *Teologi Jender*, hlm. 57.

¹¹⁷Rosihon Anwar, *Ulum al-Quran*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 96-97.

2. Memahami Alquran Menurut Kronologis (*Asbāb al-Nuzūl*) Ayat

Pemahaman Alquran secara kontekstual tidak akan terlepas dari pemahaman berdasarkan *asbāb al-nuzūl* ayat sebagai pembahasan ilmu Alquran yang sangat terikat erat dengan konteks turun ayat. Pertimbangan riwayat *asbāb al-nuzūl* sangat dibutuhkan dalam urutan kronologi turunya ayat Alquran berupa keterangan sejarah dan kontekstual ayat yang meliputi situasi, pelaku, dan waktu terjadinya peristiwa tersebut.

Pentingnya *asbāb al-nuzūl* terhadap penafsiran dapat dilihat ketika membahas ayat-ayat dengan tema peperangan seperti pada QS. al-Baqarah: 190-193

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ ۚ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِن أَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِن أَنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

“190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 191. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di *Masjid al-Haram*, kecuali jika

mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. 192. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 193. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.” (QS. al-Baqarah: 190-193

Menurut Ibn ‘Abbās ayat di atas diturunkan pada perjanjian Hudaibiyah dengan kondisi Rasulullah yang dihalangi untuk melakukan ibadah umrah di Mekah. Perjanjian tersebut berisikan kebolehan umat muslim untuk melakukan ibadah umrah pada tahun berikutnya. Rasulullah saw dan para sahabat telah menyiapkan segala perlengkapan dan kebutuhan dalam pelaksanaan ibadah umrah pada waktu yang disepakati. Akan tetapi Rasulullah saw dan para sahabat merasa khawatir apabila kafir Quraisy tidak menepati perjanjian tersebut dan menghalangi mereka bahkan memerangi mereka untuk beribadah. Para sahabat sangat menghindari adanya peperangan di bulan haram yang merupakan bulan mulia, hingga turunlah ayat di atas. Ayat di atas sebagai petunjuk kebolehan berperang pada bulan haram jika berada dalam kondisi darurat dan dengan tujuan membela diri.¹¹⁸

Kebolehan berperang pada konteks ayat di atas ialah hanya ketika bulan haram saja, sehingga dilarang berperang di waktu selain bulan haram. Sebelum turunnya kebolehan ini bulan haram merupakan bulan yang dilarang melakukan peperangan. Hal ini dikarenakan bulan haram ini merupakan bulan yang mulia yang diprioritaskan untuk melakukan peribadahan.¹¹⁹ Akan tetapi jika ditilik dari *asbāb al-nuzūl* ayat maka kebolehan berperang pada

¹¹⁸Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 128.

¹¹⁹Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 128.

bulan haram merupakan pengecualian dan keloggaran yang hanya dapat berlaku dengan syarat-syarat tertentu.

3. Memahami *Dalālah* (Petunjuk Makna) Lafaz Alquran

Dalam upaya mengetahui konteks sfesifik maupun konteks umumnya suatu ayat dibutuhkan adanya pemahaman terhadap *dalālah* (petunjuk makna lafaz) ayat Alquran. Petunjuk lafaz ataupun *dalālah* ayat Alquran diketahui berdasarkan penelusuran kebahasaan baik berupa lafaz aslinya maupun keragaman penggunaan kata tersebut baik yang bersifat *haqiqi* maupun *majazi*. Penelusuran ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai derivasi kata dari berbagai ayat Alquran.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Dalam memahami kebolehan berperang dalam bulan haram sebagaimana terdapat pada QS. al-Baqarah: 190 di atas terdapat kata kunci yang perlu digaris bawah yaitu pada lafaz الَّذِينَ. Apabila ditinjau dari aspek *qirā'ah* kata *qitāl* pada lafaz tersebut menggunakan *wazan mufā'alah (qātilu)* dengan menambahkan *alif* sesudah huruf *qaf*. *Wazan* ini megindikasikan pada makna ketersalingan, yakni peperangan dalam konteks ayat di atas ialah diharuskan adanya dua kelompok yang saling berperang dan terlibat di dalamnya. Serta yang menjadi '*illat* hukum dalam

ayat tersebut ialah bahwa peperangan hanya diperbolehkan apabila telah diperangi terlebih dahulu.¹²⁰

Indikasi pemahaman lafaz ini melahirkan penafsiran yang melarang adanya pergerakan teror yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok kecil dengan mengatasnamakan agama. Penarikan kesimpulan dari upaya pemahaman dengan konsep ini ialah peperangan hanya dibolehkan apabila telah diserang terlebih dahulu, serta adanya ketersalangan yakni saling memerangi serta dalam upaya mempertahankan diri serta dengan tidak melanggar etika dalam berperang.

4. Mengkompromikan Makna dan Semangat Ayat yang Dipahami dengan Pedapat Mufassir Terdahulu

Mengetahui makna yang berada dibalik redaksi ayat Alquran dilakukan dengan memahami konteks ayat tersebut, baik dengan berpegang pada makna substansi ayat maupun semangat yang ditampilkan oleh ayat tersebut. Kemudian makna yang dipahami tersebut dikompromikan dengan pendapat para mufassir terdahulu untuk diuji maupun direkonstruksi dengan menyesuaikan pada ayat-ayat Alquran.¹²¹

Penerapan konsep ini oleh Nasaruddin Umar dapat dilihat pada contoh penafsiran ayat dengan tema peperang yang terdapat pada QS. al-Taubah: 5.

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَّمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹²⁰ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 129-130.

¹²¹ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 23.

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Taubah: 5)

Ayat ini merupakan perintah untuk memerangi kaum musyrik setelah melewati bulan haram. Adapun konteks kaum musyrik pada ayat ini ialah mereka yang berkhianat dengan menghentikan tenggang waktu perjanjian damai (perjanjian Hudaibiyah). Sedangkan kaum musyrik yang tidak melanggar perjanjian damai tersebut maka mereka bukan termasuk cakupan ayat ini. Sehingga anjuran untuk memerangi kaum musyrik ini hanya bersifat khusus.¹²²

Anjuran berperang dalam ayat ini bukanlah dalam bentuk kewajiban untuk berperang melainkan hanya dalam konteks izin berperang. Hal ini serupa dengan anjuran untuk menangkap dan menawan kaum musyrik ialah dalam upaya membebaskan wilayah Mekah dari kemusyrikan. Hal ini serupa dengan keadaan pasca Rasulullah saw wafat di mana masyarakat enggan membayar zakat sehingga khalifah Abu Bakar bermusyawarah dengan *sayyidina* Umar kemudian memutuskan untuk memerangi orang-orang murtad dan enggan membayar zakat.¹²³

Ibn Kathir berpendapat bahwa perintah maupun anjuran untuk memerangi kaum musyrik pada konteks ayat ini ialah bersifat temporal yakni hanya berlaku pada tahun itu saja. Hal ini

¹²²Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 133.

¹²³Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 134.

didasarkan pada pendapat jumbuh ulama yang berpendapat bahwa dilarang untuk berperang di *Masjid al-Haram*.¹²⁴

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa perintah dan anjuran untuk memerangi kaum musyrik dalam konteks ayat di atas ialah khusus untuk kaum musyrikin Arab saja, bukan untuk yang diluar cakupan tersebut.¹²⁵

5. Mengkaji Fenomena Sosial dari Sudut Pandang Alquran

Mencermati fenomena sosial yang terjadi di mana peperangan terjadi secara merajalela sebagai akibat dari pemahaman ayat Alquran secara radikal. Pada dasarnya Islam memilki konsep peperangan tersendiri yang tidak dapat dilanggar oleh pemeluknya. Sebagai agama dengan visi *rahmatan li al-'alāmīn* komitmen terhadap perdamaian dengan menolak praktik kekerasan merupakan tujuan utama Islam.

Meskipun memiliki slogan sebagai agama yang mencintai perdamaian, Islam bukan berarti melarang sepenuhnya adanya peperangan. Islam melegalkan berperang dalam upaya menjaga kehormatan dan kemerdekaan umat Islam sendiri. Sehingga, apabila umat Islam dihadapkan pada kondisi di mana mereka diperangi, dianiaya, diusir, bahkan dibunuh maka yang lebih diutamakan ialah membela diri dan menghadapi musuh dibandingkan dengan perdamaian.¹²⁶

¹²⁴ Abu Fida Muḥammad bin Ismail ibn Kathir, *Tafsir al-Quran al-'Adim*, Jilid II, (Jeddah: al-Haramain, t.t), hlm. 338.

¹²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syāri'ah wa al-Manhaj*, juz 10, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'aṣir, 1998), hlm. 111.

¹²⁶ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 239-244.

أَلَا تَقْتُلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ
بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ أَتَخْشَوْنَهُمْ ؕ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

“Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?. mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.” (QS. al-Taubah:13)

Berdasarkan ayat di atas Islam mewajibkan berperang guna mempertahankan kedamaian dan keadilan. Hal ini dianjurkan apabila kedua hal tersebut dapat diraih dengan cara yang biasa. Kebolehan berperang dalam Islam meliputi tiga kondisi yaitu dalam upaya memelihara jiwa dan menolak permusuhan kaum musyrik terhadap kaum muslimin, mencegah adanya agresi yang merupakan sumber bahaya bagi negara, serta menghentikan upaya menghalangi perkembangan dan kemajuan peradaban Islam.

Dalam menentukan musuh perang Islam melalui Alquran sudah menetapkan kriteria khusus orang-orang yang dapat diperangi. Hal ini dalam upaya menghindari jatuhnya korban yang tidak bersalah. Kelompok maupun orang yang dapat dijadikan musuh perang menurut Alquran ialah orang-orang musyrik yang memulai perang terhadap umat Islam terlebih dahulu, pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak dengan umat muslim, serta musuh-musuh islam yang bersekutu untuk menghancurkan Islam dan pemeluknya.¹²⁷

¹²⁷Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 246.

C. Implikasi Konsep Deradikalisasi Pemahaman Alquran Nasaruddin Umar terhadap Penafsiran Ayat-ayat dengan Tema Peperangan

Konsep deradikalisasi pemahaman Alquran yang ditawarkan Nasaruddin Umar dengan menafsirkan Alquran secara kontekstual melahirkan pemahaman yang lebih moderat terhadap ayat-ayat Alquran khususnya pada ayat dengan tema peperangan yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Adanya konsep deradikalisasi ini menepis stigma yang berkembang dalam masyarakat bahwa Islam merupakan agama yang radikal dan melegitimasi kekerasan dengan mengatasnamakan jihad.

1. Konsep deradikalisasi pemahaman Alquran Nasaruddin Umar melahirkan penafsiran yang objektif dengan memperlakukan ayat Alquran dengan setara (secara adil).
2. Memahami ayat Alquran dengan pertimbangan kronologi turunya ayat membawa pembaca pada pemahaman yang terbuka dengan tidak hanya berfokus pada makna zahir ayat, akan tetapi mengaitkannya dengan konteks peristiwa, pelaku, dan waktu turunya ayat tersebut.
3. Memahami petunjuk kata (*dalālah*) ayat membawa kepada pemahaman makna yang di balik pemilihan lafaz-lafaz tersebut, sehingga dapat dipahami sesuai dengan konteks makna.
4. Memahami ayat Alquran dengan menggunakan pertimbangan pendapat mufassir terdahulu tidak dapat diabaikan. Hal ini sebagai referensi yang dibutuhkan guna menguji hasil pemahaman ayat tersebut. Mengkompromikan hasil penafsiran dengan pendapat mufassir terdahulu dibutuhkan sebagai tolak ukur untuk merevisi dan menilai kaidah yang digunakan.
5. Mengkaji fenomena sosial berdasarkan sudut pandang Alquran dibutuhkan dalam upaya penerapan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial masyarakat serta menjawab permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Terkait ayat-ayat dengan tema peperangan, deradikalisasi pemahaman Alquran yang ditawarkan Nasaruddin Umar melahirkan konsep khusus mengenai peperangan dalam perspektif Alquran. Beberapa konsep terkait peperangan sebagai implikasi dari deradikalisasi pemahaman ayat Alquran Nasaruddin Umar ialah:

1. Alquran pada dasarnya memang melegitimasi adanya peperangan. Hal ini dapat dilihat dalam ayat-ayat Alquran.¹²⁸ Akan tetapi, legitimasi terhadap peperangan pada ayat-ayat tersebut memiliki indikasi hukum tertentu.
2. Pemahaman terhadap kebolehan berperang dalam ayat-ayat Alquran tersebut didapati dengan melalui tahapan pengkajian terhadap *asbāb al-nuzūl* ayat. Pada beberapa ayat tertentu, khususnya pada ayat-ayat jihad yang turun pada periode dakwah Mekah,¹²⁹ jihad memiliki makna moral dan spiritual dalam bentuk taat kepada Allah, bersabar, serta ajakan persuasif untuk beriman kepada Allah.¹³⁰ Sedangkan pada ayat-ayat jihad yang turun pada periode setelahnya makna jihad yang ada sudah termasuk pada kategori peperangan yakni upaya mempertahankan diri atas penganiayaan dan serangan yang dilakukan orang kafir. Konteks jihad dalam makna peperangan fisik dapat dilihat dari ayat-ayat jihad yang turun pada periode dakwah Madinah.¹³¹
3. Umat Islam hanya boleh berperang apabila telah diperangi maupun dizalimi terlebih dahulu (mempertahankan diri). Seperti kebolehan berperang pada QS. al-Taubah: 5 bersifat

¹²⁸QS. al-Baqarah: 190-193, 216, QS. al-Nisā': 77, QS. al-Anfāl: 39, serta QS. al-Taubah: 5, 14, 29, 36, 86.

¹²⁹QS. al-Nahl: 110, QS. al-Furqān: 52, QS. al-'Ankabūt: 6, 8, 69, dan QS. Luqmān: 15.

¹³⁰Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 97.

¹³¹QS. al-Baqarah: 218, QS. Āli 'Imrān: 142, QS. al-Nisā': 95, QS. al-Mā'idah: 35, 54, QS. al-Anfāl: 72-75, QS. al-Taubah: 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 88, QS. al-Hajj: 88, QS. Muḥammad: 31, QS. al-Hujurāt: 15, dan QS. al-Mumtaḥanah: 1.

khusus, yakni hanya kepada kaum musyrik arab saja dan bersifat temporer yaitu hanya pada tahun diturunkannya ayat tersebut. Kelompok kaum musyrik yang boleh diperangi ialah yang kaum musyrik yang terlebih dahulu memerangi umat Islam, kaum musyrik yang melanggar perjanjian damai, serta kaum musyrik yang bersekutu untuk menghancurkan Islam.

4. Tujuan berperang menurut Alquran hanyalah dalam upaya mempertahankan kehormatan, keadilan, dan kedamaian umat Islam.¹³² Selama tidak diserang, Islam mengutamakan kerjasama dengan berbagai unsur secara damai dan menentang penggunaan kekuatan senjata. Akan tetapi, ketika kedamaian dan kehormatan diri umat Islam diganggu maka penggunaan senjata serta peperangan fisik dapat dilakukan.
5. Tidak ada ayat Alquran yang menganjurkan untuk lebih dahulu memulai perang baik secara individu maupun kelompok. Oleh karena itu aksi terorisme yang merupakan praktik memulai peperangan serta bukan berdasarkan upaya mempertahankan kehormatan, keadilan, dan kedamaian umat Islam tidak termasuk ke dalam konteks peperangan pada ayat Alquran yang melegitimasi peperangan.

¹³²Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran...*, hlm. 244-245.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai deradikalisasi pemahaman Alquran menurut Nasaruddin Umar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Metode tafsir yang digunakan oleh Nasaruddin Umar dalam menafsirkan Alquran ialah metode tafsir *mawḍū'ī* yaitu menafsirkan Alquran berdasarkan tema tertentu. Tafsir ayat Alquran yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar termasuk ke dalam golongan tafsir *bi al-ra'yī* yaitu tafsir yang tidak hanya berdasarkan riwayat tetapi juga dilakukan berdasarkan ijtihad mufassir. Kecenderungan yang ditampilkan Nasaruddin Umar dalam tafsirannya ialah cenderung menafsirkan ayat-ayat Alquran didominasi oleh pertimbangan *socio-historis* suatu ayat. Nasaruddin Umar menjadikan *asbāb al-nuzūl* ayat serta pengelompokan ayat-ayat *makkiyah* dan *madaniyah* sebagai pertimbangan utama dalam memahami konteks suatu ayat.
2. Konsep deradikalisasi pemahaman Alquran Nasaruddin Umar ialah dengan mengarahkan pemahaman dan interpretasi Alquran melalui pendekatan kontekstual. Memahami Alquran secara objektif, yakni memperlakukan ayat yang dipahami secara adil dan objektif dengan mengumpulkan ayat-ayat dengan tema yang dikaji yang kemudian disusun sedemikian rupa untuk kemudian ditafsirkan, dengan memperlakukan ayat yang dipahami secara adil dan objektif dengan mengumpulkan ayat-ayat dengan tema yang dikaji yang kemudian disusun sedemikian rupa untuk kemudian ditafsirkan. Memahami Alquran menurut kronologis (*asbāb al-nuzūl*) ayat, memahami riwayat *asbāb al-nuzūl* sangat dibutuhkan dalam mengetahui urutan kronologi turunnya ayat Alquran berupa keterangan sejarah dan kontekstual ayat yang meliputi situasi, pelaku, dan

waktu terjadinya peristiwa tersebut. Memahami *dalālah* (petunjuk makna) lafaz Alquran, yakni mengetahui konteks sfesifik maupun konteks umumnya suatu ayat dibutuhkan adanya pemahaman terhadap *dalālah* (petunjuk makna lafaz) ayat Alquran. Mengkompromikan makna dan semangat ayat yang dipahami dengan pedapat mufassir terdahulu, serta mengkaji fenomena sosial dari sudut pandang Alquran.

3. Implikasi dari konsep deradikalisasi pemahaman Alquran yang ditawarkan Nasaruddin Umar melahirkan konsep khusus mengenai peperang dalam perspektif Alquran. Alquran memang melegitimasi adanya peperangan akan tetapi tegitimasi terhadap peperangan tersebut memiliki indikasi hukum tertentu. Pemahaman terhadap kebolehan berperang dalam ayat-ayat Alquran perlu melalui tahapan pengkajian terhadap *asbāb al-nuzūl* ayat. Pada ayat tertentu kebolehan berperang bersifat khusus dan temporer yakni hanya kepada kaum musyrik arab saja dan hanya pada saat itu saja. Umat Islam hanya boleh berperang apabila telah diperangi maupun dizalimi terlebih dahulu (mempertahankan diri). Tidak ada ayat Alquran yang menganjurkan untuk lebih dahulu memulai perang baik secara individu maupun kelompok. Aksi terorisme tidak termasuk ke dalam konteks peperangan yang dilegitimasi oleh ayat Alquran.


B. Saran

Penelitian ini merupakan usaha maksimal yang telah dilakukan penulis tetapi sebagai manusia yang tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dan konstruktif sangat diharapkan kepada semua pihak guna meningkatkan kualitas penelitian ini.

Kajian terkait deradikalisasi pemahaman Alquran merupakan sebagian kecil dari hasil pemikiran Nasaruddin Umar

yang luar biasa. Masih banyak tema lainnya yang dapat dikaji oleh peneliti selanjutnya terkait hasil pemikiran Nasaruddin Umar pada tema lainnya seperti pada tema kesetaraan gender serta tassawuf menurut perspektif Nasaruddin Umar, dengan harapan penelitian tersebut dapat memberikan warna yang beragam pada khazanah keilmuan yang ada.

Tema deradikalisasi pemahaman Alquran menurut perspektif para pemikir lainnya juga dapat dijadikan fokus masalah pada penelitian selanjutnya, dalam upaya memhami deradikalisasi pemahaman Alquran dengan lebih komprehensif. Oleh karena itu penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

Alquran

- Afroni, Sihabuddin “Makna *Ghuluw* dalam Islam: Benih Ekstrimisme Beragama”, dalam *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1*, Januari 2016.
- Anwar, Rosihon. *Ulumul Qur’an*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Ash-Shidieqi, T. M. Hasbi. *Sejarah Pengantar Ilmu Alquran dan Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang. 1980.
- Asyhari. “*Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawengi*”, Skripsi Perbandingan Mazhab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post Modernisme*. Jakarta: Paramadina. 1996.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Quran*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Bakker, Anton dkk. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1990.
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. *ENSIKLOPEDIA HADIS 1; Shahih al-Bukhari*. Terj. Subhan Abdullah dkk. Jakarta: Almahira. 2012.
- al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah. *Shahih al-Bukhari*. Juz V. Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah. 1987.
- Cusnah, Miftachul. “Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis” Review buku *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis*, oleh Nasaruddin Umar, Jurnal Aspirasi Vol. 5, Desember, 2014.
- Darwin, Muhadjir. "Kata Pengantar" dalam *Agama Rakyat Agama Penguasa: Konstruksi tentang Realitas Agama dan*

- Demokrasi* oleh Zainudin Maliki. Yogyakarta: Yayasan Galang, 2000.
- Djaelani, A. Timur. "Politik Hukum Islam", dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH*, oleh Amrullah Ahmad, dkk (ed.). Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Eposito, John dan Ibrahim Kalin. *The 500 Most Influential Muslim in The World*. T.tp: The Royal Islamic Strategic Studies Centre. 2009.
- al-Farmawi, Abd. Al-Hayy. *Metode Tafsir Mawdu'iy*. Terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Fudhaili, Ahmad. *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-hadis Shahih*. Yogyakarta: Pilar Religia. 2005.
- Furchan, Arief dan Agus Maimun. *Study Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Gulen, Muhammad Fethullah. *Islam Rahmatan li al-'Alamīn*. Jakarta: Republika. 2011.
- Gusmian, Islah. "Metodologi Penafsiran Emansipatoris: Ilmu Sosial sebagai Alat Analisis Teks Kitab Suci" dalam *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*. Temanggung: STAINU Press. 2008.
- al-Hajjaj, Abu al-Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Juz IV. Beirut: Dar al-Jail Beirut. t.t.
- Hakim, Lukman. "Kedudukan Perempuan dalam Islam (Studi Pemikiran Nasaruddin Umar)", Skripsi Filsafat Agama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Hamdani. "Deradikalisasi Gerakan Terorisme (Analisis Politik Hukum Islam terhadap Program Deradikalisasi Terorisme BNPT 2012)", Skripsi Siyasah Jinayah, IAIN Walisongo Semarang, 2012.

- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi*. Jakarta: Prenada Media. 2014.
- Ibn Kathir, Abu Fida Muhammad bin Ismail. *Tafsir al-Quran al-'Adim*. Jilid II. Jeddah: al-Haramain. t.t.
- Izutsu, Toshihiko. *Konsep-konsep Etika Religius dalam Alquran*. Terj. Agus Fahri Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 1993.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to its Methodology*. 2nd ed. California: Sage Publication. 2004.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.
- Mubarak, M. Zaki. *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2007.
- Nadjib, Emha Ainun. *Surat kepada Kanjeng Nabi*. Bandung: Mizan. 1997.
- O.C., D. Hedropuspito. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius. 1998.
- Qaradhawy, Yusuf. *Islam Radikal (Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya)*. Terj. Hawin Murtadho. Solo: Era Intermedia. 2004.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Khasa'is al-'Ammah li al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah. 1996.
- al-Qattan, Manna' Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Alquran*. Terj. Mudzakir As. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. 2015.
- Qawi, Abdul “Peningkatan Prestasi Belajar Hafalan Al-Qur’an Melalui Metode *Talaqqi* di MTSN Gampong Teungoh Aceh Utara”, *Islam Futura*, 16(2), 2017.

- Qodir, Zuly. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Rahmawati, Arifah Umu. “*Deradikalisasi Pemahaman Agama dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Agama Islam*”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Ramadhan, Haris. “*Deradikalisasi Paham Keagamaan Melalui Pendidikan Islam Rahmatan li al-‘Alamīn*” Tesis Pendidikan Agama Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- al-Šābūnī, Ali. *al-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Irsyad. 1390 H.
- al-Šālih, Subhi. *Mabahith fi ‘Ulum al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Qalam li al-Malayyin. 1988.
- Samsurrohman. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Sari, Henny Latifah. “*Kiprah Prof. Nasaruddin Umar dalam Sosialisasi Kesetaraan Gender*”, Skripsi Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002.
- Satori, Djam’an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Vol. 2. Tangerang: Lentera Hati. 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Ciputat: Lentera Hati. 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Alquran: Fungsi dan Pesan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan. 1997.
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas Alquran: Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Alquran*. Jakarta: Permadani. 2005.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sumbulah, Umi. *Islam Radikal dan Pluralisme Agama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2010.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Susianti, Cucu “Efektivitas Metode *Talaqqi* dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal Al-Qur’an Anak Usia Dini”. *Tunas Siliwangi*, 2: 2016.
- Syafrudin, U. *Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Ulinuha, Muhammad. *Rekontruksi Metodologi Kritik Tafsir*. Jakarta: Azzamedia. 2015.
- Umam, Khaerul. “*Kepemimpinan dalam Keluarga (Studi Analisis Penafsiran Nasaruddin Umar Terhadap QS. al-Nisa Ayat 34)*”, Skripsi Tafsir Hadis, UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Umar, Nasaruddin. *Qur’an untuk Perempuan*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu. 2002.
- Umar, Nasaruddin. *Teologi Jender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci*. Jakarta: Pustaka Cicero. 2003.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender*. Jakarta: Dian Rakyat. 2010.
- Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2014.
- Umar, Nasaruddin. *Khutbah-khutbah Imam Besar*. Jakarta: Pustaka Iman. 2018.

Umar, Nasaruddin. <http://nasaruddinumar.org/buku/>

W. Ahsin. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah. 2006.

Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/NasaruddinUmar#note-4>

Yunanto, Sri. *Islam Moderat vs Islam Radikal*. Yogyakarta: Medpress. 2018.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'aşir. 1998.

al-Zuhaili, Wahbah. *Uşul al-Fiqh al-Islāmi*. Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr. 1998.

